

Paris Club

**Hilde Dameria. S
Felicia Virna I. Barus**

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK)
BANK INDONESIA

Jakarta, Mei 2006

Hilde Damera. S

Paris Club/Hilde Damera. S,

Felicia Virna I. Barus — Jakarta :

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

(PPSK) BI, 2006.

i-ix; 85 hlm.; 15,5 cm x 23 cm. – (Seri
Kebanksentralan; 18)

Bibliografi: hlm. – 83

ISBN 979-8086-35-X

Sambutan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia, menerbitkan buku seri kebanksentralan. Penerbitan buku ini sejalan dengan amanat yang diemban dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat luas. Selain itu, sebagai sumbangsih dalam kegiatan wawasan dan pembelajaran kepada masyarakat, Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas publikasi yang ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu kebanksentralan.

Buku seri kebanksentralan merupakan rangkaian tulisan mengenai ilmu kebanksentralan ditinjau dari aspek teori maupun praktek, yang ditulis oleh para penulis dari kalangan Bank Indonesia sendiri. Buku seri ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah kepustakaan mengenai berbagai aspek kebanksentralan terutama yang dilakukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bacaan masyarakat umum, buku seri ini ditulis dalam bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami, serta sejauh mungkin menghindari penggunaan istilah-istilah teknis yang kiranya dapat mempersulit pembaca dalam memahami isi buku.

Penulisan buku seri kebanksentralan ini diorganisir secara sistematis dengan terlebih dahulu menerbitkan buku seri mengenai aspek-aspek pokok kebanksentralan, yaitu (1) bidang moneter, (2) bidang perbankan, (3) bidang sistem pembayaran, dan (4) bidang organisasi dan manajemen bank sentral. Selanjutnya, masing-masing bidang dirinci dengan topik-topik khusus yang lebih fokus pada tema tertentu yang tercakup pada salah satu bidang tugas bank sentral. Dengan demikian, sistematika publikasi buku seri kebanksentralan ini analog dengan pohon yang terdiri dari batang yang memiliki cabang dan ranting. Sebagai kelanjutan buku seri sebelumnya, pada kesempatan ini diterbitkan buku seri yang terkait dengan bidang moneter dengan topik *Paris Club*. Buku ini membahas cara penyelesaian

masalah pembayaran utang Pemerintah melalui *rescheduling Paris Club* dan pengalaman *rescheduling* utang Pemerintah Indonesia melalui forum *Paris Club*.

Akhirnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis yang telah berusaha secara maksimal serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita.

Jakarta, Mei 2006

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan



Kusumaningtuti S.S.

Direktur

Pengantar

Pada umumnya suatu negara melakukan pinjaman luar negeri untuk menutup kekurangan sumber pembiayaan pembangunan dari dalam negeri. Namun demikian, apabila negara peminjam/debitur mengalami kesulitan pembayaran kembali utang luar negeri, perlu dicari cara penyelesaian yang tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan secara internasional. Salah satu cara penyelesaian masalah pembayaran utang yang dapat ditempuh, yaitu melalui *rescheduling* utang. Sampai saat ini *rescheduling* masih dianggap sebagai suatu cara yang dipilih untuk mengatasi masalah pembayaran utang yang dilakukan dengan cara penundaan jatuh waktu pembayaran utang dalam suatu periode waktu tertentu yang juga dapat disertai dengan pemberian potongan/pengurangan atas nilai utang dalam persentase tertentu berdasarkan persetujuan kreditur.

Buku Seri Kebanksentralan ini membahas mengenai penyelesaian masalah pembayaran utang melalui *rescheduling Paris Club* dan pengalaman Indonesia mengikuti pola *rescheduling* tersebut. Dalam pembahasan *rescheduling Paris Club* akan diuraikan mengenai prinsip dan ketentuan yang berlaku, prosedur tahapan, dan pola *rescheduling* utang yang dapat diterapkan. Dengan pembahasan demikian, buku ini diharapkan akan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai *rescheduling* utang melalui *Paris Club* secara umum dan pengalaman Indonesia dalam restrukturisasi utangnya melalui *Paris Club*.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Direktorat Internasional, dan Direktorat Statistik Ekonomi Moneter yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penulisan ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Tarmiden Sitorus dan Ibu Kusumaningtuti S.S. atas dorongan moral dan masukan yang berharga kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Eko Siswantoro, dan Sdr. Isransyah Siregar yang telah memberikan sumbangan berharga baik dalam bentuk tulisan maupun bahan-bahan bacaan yang secara

substansif memperkaya materi tulisan. Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Sdr. J.D. Parera yang telah mengedit bahasa tulisan ini, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan masukan untuk penyelesaian tulisan ini.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, dan untuk itu penulis sangat menghargai apabila ada kritik dan masukan guna penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan kita.

Jakarta, Mei 2006

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Sambutan | iii |
| Pengantar | v |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel | ix |
| Pendahuluan | 1 |
| Gambaran Umum Paris Club | 3 |
| Prinsip dan Ketentuan Paris Club | 7 |
| Prinsip | 7 |
| <i>Prinsip Case by case Approach</i> | 7 |
| <i>Prinsip Consensus</i> | 8 |
| <i>Prinsip Conditionality</i> | 8 |
| <i>Prinsip Solidarity</i> | 9 |
| <i>Prinsip Comparability of Treatment</i> | 9 |
| Ketentuan | 10 |
| Ketentuan <i>Debt Treated</i> | 10 |
| Ketentuan <i>Flow and Stock Treatment</i> | 11 |
| Ketentuan <i>Payment Terms</i> | 12 |
| Ketentuan <i>Debt Swap Provosion</i> | 13 |
| Prosedur Paris Club | 15 |
| Perjanjian Agreed Minute | 17 |
| Bentuk dan Legalitas | 17 |
| Isi Perjanjian | 17 |
| Pembukaan | 17 |
| Cakupan Hutang | 17 |
| Periode Konsolidasi | 18 |
| Cakupan <i>Rescheduling</i> | 18 |
| Memorarium tingkat bunga | 18 |
| Implementasi | 18 |

| | |
|---|----|
| Beberapa Jenis <i>Rescheduling Paris Club</i> | 21 |
| <i>Classic Terms</i> | 22 |
| <i>Toronto Terms</i> | 23 |
| <i>Houston Terms</i> | 25 |
| <i>London Terms</i> | 27 |
| <i>Naples Terms</i> | 28 |
| <i>Lyon Terms</i> | 31 |
| <i>Cologne Terms</i> | 32 |
| <i>Rescheduling Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club</i> | 37 |
| Gambaran Umum Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui <i>Paris Club</i> | 37 |
| Latar Belakang Penjadwalan Hutang Luar Negeri Pemerintah | 48 |
| Periodisasi Restrukturisasi Hutang Luar Negeri Pemerintah melalui <i>Paris Club</i> | 49 |
| Restrukturisasi Hutang Lama (<i>Pre-1996 Debt</i>) | 50 |
| Restrukturisasi Hutang Luar Negeri Pascakrisis Ekonomi 1997 | 53 |
| <i>Paris Club 1</i> | 53 |
| <i>Paris Club 2</i> | 57 |
| <i>Paris Club 3</i> | 63 |
| Restrukturisasi Hutang Luar Negeri PascaBencana Tsunami 2004 (<i>Debt Moratorium</i>) | 75 |
| Penutup | 83 |
| Daftar pustaka | 85 |

Daftar Tabel

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1 | : Daftar Perjanjian Pinjaman <i>Paris Club</i> | 5 |
| Tabel 2 | : Perkembangan Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah | 39 |
| Tabel 3 | : Perkembangan Posisi Hutang Luar Negeri Bilateral Pemerintah | 40 |
| Tabel 4 | : Perkembangan Posisi Hutang Multilateral Pemerintah | 41 |
| Tabel 5 | : Perkembangan Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah Menurut Jenis Valuta | 42 |
| Tabel 6 | : Perkembangan Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah Menurut Persyaratan | 43 |
| Tabel 7 | : Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah | 44 |
| Tabel 8 | : Perkembangan Indikator Beban Hutang Luar Negeri Indonesia | 46 |
| Tabel 9 | : Pola <i>Rescheduling</i> Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui <i>Paris Club</i> | 50 |
| Tabel 10 | : Daftar Restrukturisasi Hutang luar negeri melalui <i>Paris Club</i> yang telah lunas dibayar | 52 |
| Tabel 11 | : Perbandingan Hasil Negosiasi PC-1, PC-2 dan PC-3 | 70 |

Daftar Grafik

| | | |
|----------|--|----|
| Grafik 1 | : Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah | 43 |
| Grafik 2 | : Perkembangan Pembayaran Hutang Luar Negeri Pemerintah | 44 |

Daftar Boks

| | | |
|--------|--|----|
| Boks 1 | : Definisi Indikator Beban Hutang (<i>Debt Burden</i>) | 47 |
| Boks 2 | : Indonesia Keluar dari Program IMF | 72 |

Pendahuluan

Pembiayaan kegiatan perekonomian suatu negara dapat berasal dari sumber dana dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pembiayaan dana dari luar negeri tersebut berupa hutang luar negeri. Hutang luar negeri diperlukan karena sumber pembiayaan pembangunan dari dalam negeri tidak mencukupi. Berkaitan dengan penerimaan dana pinjaman tersebut, perlu pengelolaan hutang luar negeri yang baik sehingga Pemerintah negara debitur dapat melakukan kewajiban pembayaran pada waktu jatuh tempo. Namun demikian, kesulitan pembayaran hutang dapat terjadi, misalnya, karena krisis perekonomian akibat fluktuasi nilai tukar sehingga terjadi kesulitan neraca pembayaran. Selanjutnya, jika negara debitur tidak dapat membayar kewajiban pada waktu jatuh tempo kepada pihak kreditur luar negeri, maka kondisi *default* tersebut dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan internasional.

Untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan sistem keuangan internasional tersebut yang dapat berdampak kepada perekonomian negara-negara lainnya, maka para kreditur mencoba untuk mencari jalan keluar untuk menghindari kondisi *default* bagi negara debitur yang kiranya akan mengalami kesulitan pembayaran hutang dengan membentuk suatu forum kesepakatan negara-negara kreditur yang lebih dikenal dengan *Paris Club*. Forum tersebut dibentuk secara spontanitas oleh negara-negara kreditur dengan tujuan untuk mengupayakan dapat dilakukannya negosiasi pembayaran kembali kewajiban negara debitur disesuaikan dengan perkiraan kemampuan debitur untuk dapat melakukan pembayaran kembali hutang dalam suatu periode waktu tertentu sesuai persetujuan pihak kreditur. Cakupan perundingan umumnya meliputi hutang pokok dan/ atau hutang

PARIS CLUB

bunga yang disepakati akan di *reschedule*, persyaratan pembayaran dan kesepakatan lainnya seperti pertukaran hutang atau *debt swap*, potongan hutang atau *debt reduction* dengan tujuan meringankan beban hutang debitur. Proses negosiasi pembayaran hutang melalui forum tersebut dikenal dengan *rescheduling Paris Club*.

Pada awalnya komitmen pembentukan dan proses *rescheduling Paris Club* dapat dikatakan merupakan kepedulian negara-negara kreditur untuk mengupayakan kondisi stabilitas keuangan internasional, dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan keseimbangan keuangan internasional yang merupakan tujuan utama dari setiap negara. Proses *rescheduling* juga memberi manfaat bagi pihak debitur, yaitu membantu *cash-flow* anggaran negara debitur sehingga Pemerintahnya memiliki kelonggaran/ruang gerak untuk dapat melakukan investasi dan pembiayaan pembangunan, dan juga dapat berintegrasi kembali dengan komunitas keuangan internasional.

Sampai saat ini upaya *rescheduling* hutang melalui *Paris Club* masih dianggap sebagai suatu cara yang jelas untuk mengatasi masalah hutang negara-negara debitur yang mengalami kesulitan keadaan ekonomi yang menyebabkan negara tersebut mengalami kesulitan atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban untuk membayar hutang luar negeri. Oleh karena itu, tulisan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan *rescheduling Paris Club* masih merupakan topik yang relevan dan penting.

Buku ini ditujukan untuk menguraikan berbagai aspek yang terkait dengan *rescheduling Paris Club*. Pembahasannya terdiri dari 7 bagian. Setelah bagian pendahuluan, pada bagian kedua akan di kemukakan gambaran umum mengenai *rescheduling Paris Club* yang mencakup pengertian, tujuan dan perkembangan *rescheduling Paris Club*. Pada bagian ketiga akan dibahas mengenai prinsip dan ketentuan *rescheduling*, pada bagian keempat akan dijelaskan mengenai prosedur *rescheduling*, pada bagian kelima diuraikan mengenai perjanjian *agreed minute*, pada bagian keenam akan dijelaskan mengenai beberapa jenis *rescheduling*, dan sebagai penutup, pada bagian ketujuh dan terakhir dari buku ini akan disampaikan penjadwalan hutang luar negeri Pemerintah Indonesia melalui *Paris Club*.

Gambaran Umum

Paris Club merupakan suatu forum informal yang dibentuk secara spontan pada tahun 1950-an oleh negara-negara terkaya di dunia yang menjadi kreditur resmi. Klub ini bertujuan membantu negara debitur, khususnya yang menerima pinjaman dari negara-negara kreditur, untuk mengatasi kesulitan pembayaran hutang yang tercermin pada kesulitan neraca pembayaran. Upaya yang ditempuh melalui klub ini, yaitu pertemuan antara negara kreditur dan negara debitur untuk melakukan negosiasi pembayaran hutang bilateral Pemerintah (*sovereign debt*) yang menghasilkan kesepakatan *rescheduling* hutang¹. *Rescheduling* merupakan salah satu jenis konsolidasi hutang melalui perubahan syarat-syarat pembayaran hutang yang bertujuan untuk meringankan debitur, dan dapat dilakukan baik dengan penangguhan hutang (memperpanjang jangka waktu pembayaran hutang) atau melalui penghapusan hutang. Upaya ini ditempuh apabila negara debitur sudah tidak dapat melakukan pembayaran kembali hutangnya pada waktu jatuh tempo pembayaran sesuai perjanjian pinjaman. Sampai dengan saat ini, *rescheduling* masih merupakan salah satu solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan pembayaran hutang. Selain itu, melalui *rescheduling* hutang, negara debitur dapat terhindar dari kondisi tidak mampu bayar (*default*) yang sudah pasti akan mempengaruhi kredibilitasnya di dunia internasional. Sedangkan bagi negara kreditur, *Rescheduling* akan meningkatkan perannya dalam menciptakan dan menjaga keseimbangan sistem keuangan internasional yang dilakukan dengan dasar semangat kerja sama internasional.

Kegiatan *Paris Club* berawal pada tahun 1956 ketika Argentina mengalami kesulitan pembayaran hutangnya dan melakukan pertemuan dengan sejumlah negara kreditur resminya di Paris untuk melakukan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan *rescheduling* hutang. Sejak saat itu, para


¹ "Recheduling is a formal deferment of debt service payments with the application of new maturities to the deferred amounts". Debt Stocks, Debt Flows and the Balance of Payments. BIS,IMF,OECD,WB:OECD Publications. 1994, 32.

PARIS CLUB

wakil dari negara-negara kreditur yang diwakili oleh delegasi dari Kementerian Keuangan/Luar Negeri dan Bank Sentral melakukan pertemuan dengan negara debitur secara rutin antara 10 sampai dengan 11 kali pertemuan dalam setahun untuk melakukan negosiasi atau berdiskusi mengenai isu-isu yang berhubungan dengan kondisi hutang negara-negara berkembang, khususnya terkait dengan masalah pembayaran hutang. Selama ini, Perancis bertindak sebagai penyelenggara pertemuan dan dipimpin oleh seorang pejabat senior dari Departemen Keuangan Perancis (*the Treasury and Economic Policy Department*). Untuk setiap negosiasi dan perundingan, *Paris Club* tidak mengenakan biaya atau *fee* kepada negara debitur, tetapi masih membebankan seluruh biaya pertemuan dan negosiasi atas beban anggaran Departemen Keuangan Perancis. Sejak berdirinya tahun 1956 sampai dengan sekarang, *Paris Club* telah menghasilkan sekitar 380 perjanjian *rescheduling* hutang dengan nilai sekitar USD487 miliar lebih.

Dalam perkembangannya, perjanjian negosiasi yang dilahirkan melalui *Paris Club* mulai berkembang dan meningkat sejak awal tahun 1980-an seiring dengan krisis hutang yang terjadi pada waktu itu, dan pilihan jalan keluar dari masalah hutang tersebut adalah melakukan restrukturisasi hutang bilateral Pemerintah melalui perjanjian *Paris Club* yang banyak diikuti oleh negara debitur yang mengalami kesulitan pembayaran hutang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1. Perjanjian *rescheduling* hutang paling banyak dilakukan pada tahun 1989, yaitu dengan menggunakan pola *Classic terms* dan *Toronto terms*, masing-masing sejumlah 13 perjanjian dan 11 perjanjian pada tahun tersebut, dengan nilai sebesar USD16,331 juta dan USD765 juta.

Tabel 1
Agreements Concluded with Paris Club



Sumber : Website Paris Club, diolah

Dengan kegiatan yang sedemikian besar, *Paris Club* tetap bersifat informal. Hal tersebut merupakan suatu keunggulan karena dengan demikian *Paris Club* dapat lebih fleksibel tanpa suatu keterikatan peraturan-peraturan yang dapat menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan perannya yang kebanyakan dapat lebih dikatakan bersifat *ad-hoc* untuk membantu negara debitur yang mengalami kesulitan pembayaran hutang.

Paris Club beranggotakan 19 negara yang disebut sebagai *participating countries*, dan sebagian besar adalah negara anggota kelompok *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Negara-negara tersebut selain sebagai anggota tetap *Paris Club* juga merupakan negara-negara yang memiliki saham terbesar dalam lembaga keuangan internasional seperti Internasional *Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*. Dalam sidang-sidang *Paris Club*, selain dari negara kreditur yang menjadi anggota tetap,²

² Anggota permanen dari *Paris Club* adalah Austria, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Norwegia, Belanda, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Rieffel, Lex. 2003. *Restructuring Sovereign Debt*, Washington, D.C : Brookings Institution Press.

PARIS CLUB

juga dapat hadir negara-negara kreditur³ yang memiliki *outstanding* atau posisi pinjaman dengan negara debitur.

³ Negara-negara yang pernah dan masih ikut serta dalam sidang *Paris Club* (non-permanen), yaitu: Arab Saudi, Afrika Selatan, Argentina, Brasil, Korea, Israel, Kuwait, Meksiko, Maroko, Selandia Baru, Portugal, Trinidad/Tobago, dan Turki. Rieffel, Lex. 2003. *Restructuring Sovereign Debt*, Washington, D.C : Brookings Institution Press.

Prinsip dan Ketentuan *Paris Club*

Prinsip

Pada awalnya, *Paris Club* tidak memiliki prinsip ataupun aturan yang mendasari kegiatannya secara formal dan tertulis. Hampir selama dua puluh tahun prinsip dan prosedur yang digunakan hanya berdasarkan pada perjanjian tertulis (*Agreed Minute*) pada akhir pertemuan setiap sidang. Baru pada tahun 1970-an forum dialog antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang dikenal dengan *North-South Dialog* mendorong supaya prinsip dan ketentuan *Paris Club* yang berlaku dapat dikodifikasikan. Sekitar pertengahan tahun 1980-an, dalam forum dialog tersebut diidentifikasi tiga prinsip, yaitu *imminent default* (yang saat ini dipisah menjadi dua prinsip, yakni *case by case approach* dan *conditionality*), *conditionality*, dan *burden sharing*. Selanjutnya sampai dengan tahun 2001 sebagaimana dijelaskan dalam *website Paris Club*⁴ yang dibentuk pada tahun tersebut, terdapat lima prinsip *Paris Club* yang menjadi dasar kegiatan operasional, yaitu *case by case approach*, *consensus*, *conditionality*, *solidarity*, and *comparability of treatment*.

Prinsip Case by case Approach

Proses negosiasi *rescheduling* hutang yang dilakukan dan keputusan yang diambil dalam sidang *Paris Club* dilakukan melalui pendekatan kasus per kasus yang disesuaikan dengan kondisi negara debitur secara individual. Proses ini merupakan cara atau alternatif solusi masalah hutang yang pragmatis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara spesifik karena tidak terdapat satu model yang tersedia untuk menyelesaikan masalah hutang yang sama bagi semua negara.

Secara prinsip, pendekatan kasus per kasus dilakukan atas dasar pengajuan *rescheduling* hutang oleh negara debitur. Dalam proses negosiasi yang dilakukan antara para negara kreditor dan negara debitur dilakukan analisis berdasarkan kondisi negara debitur secara individu.

⁴ <http://www.clubdeparis.org>

PARIS CLUB

Keputusan hasil negosiasi untuk menyelesaikan masalah hutang debitur dilakukan berdasarkan pendekatan kasus per kasus, misalnya, apakah suatu negara debitur akan memperoleh pemotongan hutang dari nilai NPV-nya atau hanya melakukan penundaan jadwal pembayaran hutang yang disesuaikan dengan kemampuan debitur, atau keputusan akan menerapkan salah satu *terms* restrukturisasi pinjaman yang berlaku. Semua itu dilakukan berdasarkan prinsip pendekatan kasus per kasus ini.

Prinsip Consensus

Keputusan yang diambil dalam sidang *Paris Club* merupakan hasil konsensus dari semua negara kreditur yang hadir. Semua prinsip dan ketentuan yang ada dilakukan atas dasar prinsip konsensus karena prinsip konsensus mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas dari setiap negara anggota. Negara kreditur yang lebih besar tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk diterapkan terhadap negara kreditur lainnya, misalnya, dalam negosiasi untuk menetapkan jadwal restrukturisasi hutang, pengurangan hutang dan jangka waktu penundaan pembayaran pokok hutang.

Prinsip Conditionality

Prinsip *conditionality* dikaitkan dengan pelaksanaan program reformasi yang didukung oleh IMF di negara debitur. Dalam hal ini, IMF akan memberikan asesmen mengenai kondisi makroekonomi negara debitur dan neraca pembayarannya yang memerlukan restrukturisasi hutang atau pengurangan hutang. Pelaksanaan prinsip *conditionality* ini didasarkan pada dua hal, *pertama*, kebutuhan restrukturisasi yang disebabkan karena negara dimaksud mengalami kondisi kesulitan pembayaran (*default*), dan *kedua*, program reformasi melalui program IMF yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan perekonomian.

Prinsip *conditionality* berarti negara debitur harus melaksanakan program penyesuaian yang disarankan oleh IMF agar negara tersebut dapat *re-schedule* hutangnya melalui *Paris Club*. Saran IMF, yang tertera di dalam *Letter of Intent*, biasanya berisi "pembatasan pertumbuhan dari penawaran

Prinsip dan Ketentuan *Paris Club*

uang, penurunan defisit anggaran Pemerintah, kontrol atas kredit, perbaikan kebijakan nilai tukar (biasanya mengembalikan nilai tukar yang *overvalued* melalui devaluasi), pencabutan kontrol atas harga, dan perbaikan pada neraca perdagangan. Campur tangan Pemerintah di dalam perekonomian harus dibatasi, dan pasar seharusnya dibiarkan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada berdasarkan sinyal harga”⁵.

Perkecualian atas aturan tersebut dilakukan jika negara debitur bukan merupakan anggota IMF. Dalam hal ini, negara debitur merundingkan reformasi kebijakannya secara langsung dengan kreditur. Biasanya, kreditur akan mengirim tim ahli ke negara debitur untuk melakukan analisis terhadap situasi ekonomi dan kebijakan di negara tersebut. Satuan kerja seperti ini pernah dikirim ke Polandia dan Mosambik pada 1984 sebelum mereka bergabung dengan IMF. Proses yang sama dilakukan pada Kuba yang bukan anggota IMF.

Prinsip Solidarity

Negara-negara kreditur yang tergabung dalam *Paris Club* menyatakan setuju dan memiliki komitmen untuk melakukan butir-butir perjanjian kesepakatan yang telah diputuskan dalam perjanjian *Paris Club (Agreed minute)*. Pernyataan setuju dan komitmen para kreditur tersebut selanjutnya dituangkan dalam negosiasi dan perjanjian bilateral yang dilakukan oleh setiap negara kreditur dengan negara debitur. Perjanjian *Paris Club* tersebut hanya merupakan suatu *framework* untuk melakukan negosiasi dan perjanjian bilateral. Sedangkan perjanjian bilateral menjadi aspek hukum dalam kesepakatan *Paris Club* yang dicapai.

Prinsip Comparability of Treatment

Paris Club menerapkan prinsip kesetaraan/perlakuan yang sama untuk semua kreditur *Paris Club* dengan kreditur non-*Paris Club* seperti bank dan pemegang obligasi Pemerintah. Tujuan diterapkannya prinsip ini supaya negara debitur tidak menggunakan keringanan pembayaran yang diterima

⁵ http://www.unitar.org/dfm/Resource_Center/TrainingPackage/Tp9/ChIX2/7sectionII.htm

PARIS CLUB

dari suatu negara kreditur untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada kreditur lainnya. Prinsip ini dianut karena sumber pinjaman dari negara-negara berkembang semakin luas baik yang berasal dari kreditur Pemerintah maupun dari kreditur swasta, termasuk bank dan pemegang obligasi. Dalam praktek hal ini cukup sulit dilakukan karena keanekaragaman jadwal hutang itu sendiri, mulai dari perbedaan mata uang, jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan lain sebagainya.

Penerapan prinsip ini juga berarti *burden sharing*, yaitu adanya pembagian beban biaya yang disebabkan *recheduling* hutang antara para kreditur yang tergabung dalam *Paris Club* dan kreditur swasta di luar *Paris Club*.

Ketentuan

Implementasi dari prinsip-prinsip di atas menghasilkan berbagai ketentuan yang digunakan untuk menetapkan kesepakatan/keputusan dalam proses negosiasi.

1. Ketentuan *Debt Treated*

Sesuai dengan ketentuan *Debt Treated*, tidak semua hutang dari negara debitur dapat direstrukturisasi. Hutang yang dapat diajukan baik untuk di-*reschedule* jatuh waktu pembayarannya maupun untuk memperoleh pengurangan hutang melalui perjanjian *Paris Club* adalah hutang yang ditandatangani sebelum tanggal *cut off date*⁶, dan merupakan hutang bilateral Pemerintah. Hutang tersebut mencakup :

- Hutang Pemerintah, ketika perjanjian dilakukan dengan Pemerintah negara debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban eksternal. Termasuk dalam jenis hutang ini adalah hutang swasta dan hutang dagang berjangka waktu di atas satu tahun yang dijamin oleh Pemerintah.

⁶ Ketika debitur pertama kali bertemu dengan kreditur, *cut-off date* ditentukan dan tidak akan berubah di masa mendatang. Hutang yang diberikan setelah *cut-off date* tidak dapat di-*rescheduling*.

Prinsip dan Ketentuan *Paris Club*

- Hutang jangka menengah dan panjang. Hutang jangka pendek (hutang yang jatuh tempo setahun atau kurang) tidak tercakup di dalam perjanjian *Paris Club* karena dapat mengganggu transaksi perdagangan internasional.

Hutang lainnya yang tidak di-*reschedule* melalui perjanjian *Paris Club* adalah hutang yang diterima dari kreditur/lembaga multilateral dan hutang komersial dari kreditur swasta (perbankan dan pemegang obligasi) yang memerlukan perlakuan *comparability treatment*.

2. Ketentuan *Flow and Stock Treatment*

Restrukturisasi hutang mencakup dua cara, yaitu *flow and stock treatments*. Penekanan *rescheduling* hutang melalui *flow treatment* adalah pada suatu periode jatuh waktu pembayaran kembali hutang sebagaimana disepakati dalam perjanjian *Paris Club* untuk di-*reschedule*. Sesuai dengan ketentuan, hutang yang dapat di-*reschedule* adalah hutang yang jatuh tempo dalam periode konsolidasi atau *consolidation period* tersebut yang pada umumnya merujuk pada periode waktu dilaksanakan program reformasi yang direkomendasikan oleh IMF. Setelah itu, baru dibuat skedul baru pembayaran hutang yang jatuh waktu dalam periode konsolidasi dimaksud. Pada umumnya, standar periode konsolidasi satu tahun. Namun demikian, negara kreditur dapat memperpanjang periode konsolidasi menjadi dua atau tiga tahun.

Pelaksanaan penanganan hutang dalam forum *Paris Club* tidak hanya terfokus pada periode waktu pembayaran kembali, tetapi terhadap keseluruhan dari jumlah stok hutang atau *stock treatment*. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pemberian pemotongan hutang atau *debt reduction* yang biasanya dilakukan dalam rangka kerangka *Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) initiative*, yaitu program yang berpihak kepada negara-negara miskin untuk membantu mengatasi kesulitan membayar kewajibannya karena beban hutang yang besar. Pelaksanaan program tersebut dilakukan sejalan dengan pelaksanaan program reformasi ekonomi yang didukung oleh IMF.

PARIS CLUB

3. Ketentuan *Payment Terms*

Dalam perkembangannya dikenal dua bentuk restrukturisasi pembayaran kembali hutang negara debitur sesuai dengan perjanjian *Paris Club*.

a). Jangka waktu pembayaran kembali hutang yang lebih panjang.

Pada periode awal perjanjian *Paris Club*, jangka waktu pembayaran kembali hutang yang disepakati antara pihak negara kreditur dan negara debitur tidak lebih dari 10 tahun (termasuk masa tenggang atau *grace period*). Selanjutnya, kesepakatan tersebut diperbaharui dengan memberikan periode waktu pembayaran yang lebih panjang kepada negara-negara miskin untuk membayar kembali kewajibannya, yaitu diperpanjang hingga mencapai 23 tahun (termasuk masa tenggang 6 tahun) untuk pinjaman komersial, dan 40 tahun (termasuk 16 tahun masa tenggang) untuk pinjaman *Official Development Aid (ODA)*⁷.

b). Penghapusan hutang

Pada Desember 1994, *Paris Club* setuju untuk melakukan penghapusan/ pemotongan hutang yang disebut dengan *Naples terms*, yaitu perlakuan hutang lebih lunak atau *concessional*⁸ dengan memberikan penghapusan hutang sampai 67% atas hutang negara-negara miskin yang merupakan penghutang besar. Dalam perkembangannya, pada November 1996, program penghapusan hutang ditingkatkan sampai dengan 80% atau disebut *Lyon terms* yang difokuskan bagi negara-negara yang termasuk dalam *HIPCs Initiative*. Selanjutnya, pada November 1999, berdasarkan persetujuan dari komunitas keuangan internasional dari *enhanced HIPCs initiative*, para negara kreditur *Paris Club* setuju untuk meningkatkan lagi penghapusan hutang hingga mencapai 90% atau bahkan lebih apabila sangat diperlukan dan disebut dengan *Cologne terms*.

⁷ ODA adalah hutang yang diberikan dengan tingkat bunga rendah dan ditujukan untuk program pembangunan.

⁸ *Concessional* merupakan *rescheduling* yang diikuti dengan penurunan NPV dari jumlah hutang.

4. Ketentuan *Debt Swap Provision*

Dalam perjanjian *Paris Club* juga dapat diberlakukan klausul *debt swap*, yaitu kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melakukan pertukaran hutang yang didasarkan pada asas kerelaan dari pihak kreditur. Pada umumnya hal tersebut dilakukan dengan negara *Least Developed Countries*. Implementasi pertukaran hutang tersebut dilakukan dengan cara penjualan hutang oleh kreditur Pemerintah kepada investor dengan harga diskon, dan kemudian investor tersebut menjual kembali hutang kepada negara debitur dalam mata uang lokal negara debitur dengan imbalan untuk memperoleh saham kepemilikan pada perusahaan lokal (*debt for equity swaps*), pembangunan sumber daya alam/lingkungan (*debt for nature swap*), atau untuk membiayai pembangunan/pelaksanaan proyek Pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan perekonomian di negara debitur. Untuk memelihara komparabilitas dan solidaritas antar kreditur, jumlah *debt swap* yang dapat dilakukan ditetapkan pada persentase tertentu dari kewajiban hutang yang dimiliki oleh kreditur.

Prosedur *Paris Club*

Proses *rescheduling Paris Club* dimulai manakala suatu negara debitur mengalami kesulitan keadaan ekonomi atau neraca pembayaran yang menyebabkan negara yang bersangkutan mengalami kesulitan atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban untuk membayar hutang luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, negara debitur menyampaikan permintaan tertulis secara resmi kepada Pemerintah Perancis untuk bertemu dan melakukan negosiasi hutang dengan para kreditur resmi atau *official creditor*. Permintaan ini dapat dipertimbangkan apabila negara yang bersangkutan telah mencapai kesepakatan dengan IMF menyangkut program penyesuaian ekonominya.

Selanjutnya, perundingan dilakukan secara multilateral ketika negara debitur bertemu dengan para kreditur resminya pada waktu yang bersamaan. Negosiasi secara multilateral tersebut dimaksudkan supaya hasil kesepakatan yang dicapai lebih efektif dan dapat memenuhi prinsip dan ketentuan *Paris Club* yang berlaku.

Sekretariat *Paris Club* melakukan persiapan sebelum perundingan berlangsung. Biasanya dengan meminta informasi dari para kreditur menyangkut jumlah hutang negara debitur. Sekretariat juga membantu debitur untuk menyiapkan permintaannya. Mereka bekerja sama dengan IMF menganalisis kondisi hutang serta menuangkannya dalam proyeksi neraca pembayaran dengan memperhatikan asumsi *rescheduling* yang dibutuhkan serta menghitung kebutuhan debitur selama mengikuti program IMF. Dokumen yang memuat informasi kemampuan membayar kembali tersebut biasanya disebut dengan "*capacity of payment*" yang akan digunakan oleh negara kreditur sebagai dasar dalam pertimbangan dalam proses negosiasi.

Delegasi negara debitur biasanya diwakili oleh menteri keuangan atau gubernur bank sentral, sedangkan pihak negara kreditur diwakili oleh pejabat tinggi dari kementerian keuangan, ekonomi, atau hubungan internasional. IMF dan *World Bank*, bank-bank pembangunan regional, seperti *Asian*

PARIS CLUB

Development Bank dan *Inter-American Development Bank*, serta UNCTAD, berpartisipasi sebagai pengamat atau *observer* dalam proses sidang.

Perwakilan dari pihak debitur membuka perundingan dengan menjelaskan kondisi perekonomian negaranya dan kebijakan finansialnya serta merumuskan permintaannya untuk dapat melakukan restrukturisasi pembayaran hutang. Setelah itu, IMF, *World Bank*, dan UNCTAD memberikan presentasi. Dalam presentasi, IMF menekankan pada prospek neraca pembayaran negara debitur, khususnya pada asumsi-asumsi keuangan yang mendasari program ekonomi. Sementara *World Bank* menekankan pada prospek pembangunan jangka panjang dan kebutuhan akan reformasi struktural. Kreditur kemudian mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan target dari program ekonomi dan keuangan, implementasinya, dan permintaan *rescheduling* kepada pihak debitur, dan lembaga keuangan internasional. Pertemuan kemudian dilanjutkan di antara kreditur, tanpa mengikutsertakan negara debitur. Para kreditur, dengan bantuan dari perwakilan IMF, meneruskan proses perundingan untuk menentukan respon terhadap permintaan pihak debitur. Karena proses pengambilan keputusan berdasarkan pada prinsip konsensus, maka semua kreditur harus mendukung proposal yang diajukan. Selanjutnya, pertemuan dilanjutkan kembali dan pimpinan sidang menjelaskan mengenai tawaran kreditur tersebut kepada debitur. Atas tawaran yang disampaikan tersebut, kepada debitur diberi kesempatan untuk memberikan proposal balasan. Keadaan ini akan terus berlanjut sampai persetujuan/kesepakatan akhir dicapai. Ketika sudah dicapai persetujuan/kesepakatan akhir, Sekretariat *Paris Club* menyiapkan rancangan kesepakatan multilateral dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*. Kesepakatan/persetujuan akhir tersebut mengatur dan mendokumentasikan mengenai persyaratan-persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang memaparkan kerangka kesepakatan umum yang dicapai, seperti cakupan hutang yang disepakati, persyaratan pembayaran, dan tingkat pengurangan hutang. Sementara tingkat bunga hutang akan dituangkan di dalam kesepakatan/perjanjian bilateral antara debitur dan masing-masing negara kreditur.

Perjanjian *Agreed Minute*

Bentuk dan Legalitas Perjanjian

Pimpinan sidang, kreditur, dan debitur menandatangani perjanjian, yang tercakup di dalam *Agreed Minute*. Biasanya, *Paris Club* membuat dokumen *Agreed Minute* dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Perancis. Secara legal, *Agreed Minute* merupakan rekomendasi kepada Pemerintah kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian *rescheduling* berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Isi dari *Agreed Minute* tidak bersifat legal. Karena itu, perjanjian ini tidak mengikat. Kreditur dan debitur harus mewujudkan *Agreed Minute* tersebut dalam bentuk perjanjian bilateral untuk memperoleh legalitas perjanjian atau setiap partisipan meratifikasi *Agreed Minute* agar bersifat mengikat di bawah hukum internasional.

Isi Perjanjian

1. Pembukaan

Bagian pembukaan dari *Agreed Minute* berisikan daftar negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang menghadiri proses perundingan dan mengindikasikan bahwa negara dan lembaga tersebut mengetahui presentasi yang dilakukan pihak debitur mengenai permasalahan ekonomi yang dihadapi dan usahanya untuk memperbaiki keadaan.

2. Cakupan Hutang

Hutang yang termasuk di dalam perjanjian *rescheduling Paris Club* adalah hutang Pemerintah negara debitur, termasuk hutang swasta dan hutang dagang komersial yang digaransi oleh Pemerintah negara kreditur atau lembaga yang diakui. Hutang tersebut harus memiliki jatuh tempo pembayaran kembali dengan jangka waktu satu tahun atau lebih, dan terbatas pada perjanjian kredit yang ditandatangani sebelum *cut-off date*. Sedangkan perjanjian hutang yang ditandatangani setelah *cut-off date* tidak

PARIS CLUB

dapat di-*reschedule*. Biasanya, *cut-off date* berkisar antara 6-12 bulan sebelum tanggal perjanjian *rescheduling* ditandatangani.

3. Periode Konsolidasi

Periode konsolidasi merupakan periode waktu pembayaran kembali hutang yang disetujui untuk di-*reschedule* sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian *Paris Club* secara multilateral. Sesuai jadwal pembayaran semula, debitur seharusnya membayar angsuran hutang dalam periode waktu ini. Pada umumnya, periode waktu ini mengacu dan sejalan dengan jangka waktu pelaksanaan program reformasi ekonomi yang dilakukan oleh negara debitur atas rekomendasi dari IMF, yaitu berkisar dari satu sampai dengan tiga tahun. Dewasa ini dalam perkembangannya, *Paris Club* memberikan opsi *rescheduling* hutang untuk *multi-year rescheduling agreements* (MYRAs) dengan periode konsolidasi antara dua-lima tahun.

4. Cakupan Rescheduling

Pada umumnya, *rescheduling Paris Club* tidak hanya mengenai hutang pokok, tetapi juga hutang bunga. Atas pertimbangan kesulitan keuangan yang dihadapi debitur, *Paris Club* dapat me-*reschedule* 100% hutang pokok dan/ atau hutang bunga. Jangka waktu pembayaran kembali hutang yang di-*reschedule* dapat dilakukan sampai dengan 10 tahun atau lebih, termasuk masa tenggang berkisar empat-enam tahun.

5. Moratorium tingkat bunga

Perjanjian secara multilateral atau kesepakatan yang tertuang dalam *Agreed Minute* menetapkan bahwa tingkat bunga moratorium yang dikenakan pada hutang yang di-*reschedule* didasarkan pada tingkat bunga yang berlaku di pasar, yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara debitur dan masing-masing negara krediturnya.

6. Implementasi

Perjanjian *Agreed Minute* merekomendasikan seluruh Pemerintah baik dari negara-negara kreditur yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut

Perjanjian *Agreed Minute*

maupun Pemerintah negara debitur untuk melaksanakan/mengimplementasikan kesepakatan yang dihasilkan sesuai perjanjian melalui proses negosiasi bilateral antara debitur dan kreditur. Batas waktu akhir yang diberikan untuk implementasi tersebut enam-delapan bulan setelah perjanjian *Agreed Minute* ditandatangani.

Beberapa Jenis *Rescheduling Paris Club*

Penyelesaian masalah hutang melalui *Paris Club* merupakan suatu alternatif penyelesaian masalah manakala suatu negara mengalami kesulitan keadaan ekonomi yang menyebabkan negara tersebut mengalami kesulitan atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban untuk membayar hutang luar negeri yang telah jatuh tempo. Dalam penyelesaian masalah hutang dengan pola *rescheduling* dapat dilakukan berdasarkan salah satu *terms* dari beberapa *terms* yang berlaku dalam perjanjian *Paris Club*. Pemilihan *terms* penyelesaian untuk penyelesaian hutang suatu negara didasarkan pada pertimbangan tingkat kemiskinan serta jumlah hutang debitur. Pola *rescheduling* dapat dilakukan dengan *concessional* atau *non-concessional*⁹. Penyelesaian dengan pola *non-concessional* dilakukan bagi negara-negara berpendapatan menengah ke bawah. Jenis pinjaman yang di-*reschedule* dengan pola ini adalah pinjaman ODA karena pinjaman tersebut pada dasarnya dinilai sudah cukup lunak dengan masa pembayaran sekitar 20 sampai dengan 40 tahun, termasuk masa tenggang 10-16 tahun.

Sementara itu, penyelesaian dengan pola *concessional* diterapkan bagi "*Least Developed Countries (LDCs)*" dengan tingkat pengurangan hutang sebesar 50%-90%. Pengurangan hutang berlaku bagi pinjaman NonODA karena pinjaman tersebut pada dasarnya dinilai sudah cukup mahal dengan mengenakan tingkat bunga yang berlaku di pasar (*market rate*) dengan masa pembayaran lebih pendek dibandingkan pinjaman ODA, yaitu sekitar 14 sampai dengan 23 tahun termasuk masa tenggang sekitar 8 tahun. Pengurangan hutang dapat diberikan terhadap pokok pinjaman atau penurunan tingkat bunga.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis *rescheduling* hutang yang dapat dilakukan berdasarkan pada tingkat kelunakan pembayaran yang dapat diperoleh oleh debitur. Tingkat kelunakan yang dimaksud dapat diukur seperti dari ada atau tidaknya pengurangan hutang (*debt reduction*),

⁹ *Rescheduling* pembayaran tanpa pengurangan jumlah hutang.

PARIS CLUB

dan perpanjangan waktu yang disetujui oleh kreditur untuk pembayaran kembali hutang oleh debitur.

Beberapa jenis *rescheduling Paris Club*

Classic Terms

Pola *rescheduling* pembayaran hutang dengan menggunakan *Classic Terms* merupakan cara standar yang berlaku. Penanganan hutang melalui pola ini dilakukan dengan menjadwalkan kembali periode jatuh tempo pembayaran hutang atau *rescheduling* tanpa diikuti dengan pemotongan/pengurangan nilai hutang. Penyusunan jadwal baru pembayaran hutang tersebut mengacu pada perjanjian multilateral *Paris Club* (MoU) yang ditetapkan sebelumnya. Cakupan jenis hutang yang dapat di-*reschedule* adalah hutang ODA dan hutang NonODA dengan mengenakan tingkat bunga pasar yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan negosiasi antara kreditur dan debitur. Untuk dapat menggunakan pola ini, negara debitur wajib menerapkan program penyesuaian/reformasi ekonomi yang ditetapkan oleh IMF.

Classic terms mulai digunakan sejak awal mula berdirinya *Paris Club*, yaitu tahun 1956 untuk penyelesaian hutang negara Argentina dan selanjutnya pada tahun 1961 untuk negara Brasilia. Mulai dari periode awal sampai dengan saat ini, pola *Classic terms* paling banyak digunakan dibandingkan dengan pola lainnya. Sesuai data sekretariat *Paris Club* yang di-*down load* dari *website*, sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 2004 sudah ditandatangani sekitar 168 perjanjian *rescheduling* hutang bagi 57 negara dengan nilai sebesar USD 154,539 juta. Sedangkan dari tahun 1981 sampai dengan 1989 pola *rescheduling* ini paling banyak digunakan dengan jumlah perjanjian yang ditandatangani sedikitnya 6 perjanjian per tahun, dan paling banyak terjadi pada tahun 1985 ketika 16 perjanjian ditandatangani pada tahun tersebut. Sementara itu, mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 jumlah MoU yang ditandatangani mulai menurun, yaitu berkisar antara 1 sampai dengan 5 perjanjian per tahun. Hal tersebut disebabkan mulai diperkenalkan dan digunakan pola-pola *rescheduling* lain, seperti *Toronto Terms*, dan lainnya. Sebagian besar dari perjanjian *rescheduling* hutang dengan pola ini sudah dibayar lunas.

Beberapa Jenis *Rescheduling Paris Club*

Indonesia pernah menggunakan pola ini dua kali, yaitu pada tahun 1966 dan tahun 1967 dan sudah dibayar lunas.

Toronto Terms

Dalam pertemuan negara-negara kreditur yang tergabung dalam *Paris Club* di Toronto pada Oktober 1988, dicetuskan pola penyelesaian pembayaran hutang dengan mekanisme baru, yaitu dimungkinkan pemberian potongan/penghapusan hutang selain dari penundaan pembayaran kembali. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk dapat lebih membantu negara debitur dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang lebih baik/ringan dibandingkan dengan pola *Classic terms* yang ditujukan bagi negara-negara miskin untuk mengatasi masalah pembayaran hutangnya. Kesepakatan di antara para kreditur untuk memberikan potongan hutang tersebut sampai dengan sepertiga atau 33.33% dari nilai hutang (*Net Present Value*) untuk hutang jenis NonODA. Hasil kesepakatan tersebut dikenal dengan *Toronto terms*

Para kreditur menetapkan beberapa persyaratan cukup berat untuk dapat memperoleh penghapusan hutang, antara lain (1) debitur termasuk dalam negara kategori *highly indebted poor country* (HIPC); (2) debitur menjalankan program IMF, melalui *Letter of Intent* (LOI) yang terfokus pada tiga hal utama yaitu privatisasi, liberalisasi perdagangan dan keuangan, serta deregulasi; (3) debitur masuk kategori negara yang hanya menerima hutang tanpa bunga dari Bank Dunia melalui *International Development Assistance* (IDA), dengan pendapatan per kapita tidak lebih dari batas atas yang ditentukan oleh *World Bank* untuk memperoleh pinjaman IDA (tidak lebih dari \$755 per tahun).

Dalam pelaksanaan pola *rescheduling* tersebut, para kreditur menyetujui tiga pilihan/opsi yang bisa dipilih salah satunya untuk pelaksanaan *rescheduling* hutang NonODA

Opsi 1 (*Debt Reduction Option* atau *Concessional Option*):

- Penghapusan/pengurangan 33.33% dari jumlah hutang;
- posisi atau *outstanding* hutang di-*reschedule* dengan tingkat bunga sebesar 2/3 dari tingkat bunga pasar; dan

PARIS CLUB

- periode pembayaran kembali selama 14 tahun termasuk masa tenggang 8 tahun.

Opsi 2 (*Debt Service Reduction Option* atau *Concessional Option*)

- posisi atau *outstanding* hutang di-*reschedule* dengan diberikan pengurangan tingkat bunga menjadi lebih lunak atau *concessional* (3.5% per tahun atau 50% di bawah tingkat pasar, dipilih yang lebih tinggi); dan
- periode pembayaran kembali selama 14 tahun termasuk masa tenggang 8 tahun.

Opsi 3 (*Commercial Option* atau *Non-Concessional Option*):

- posisi atau *outstanding* hutang di-*reschedule* dengan dikenakan tingkat bunga pasar ; dan
- periode pembayaran kembali yang lebih panjang, yaitu selama 25 tahun termasuk masa tenggang 14 tahun.

Opsi tiga tidak sama dengan opsi satu dan dua, opsi tiga bersifat *non-concessional*. Opsi tersebut dimasukkan dalam perjanjian untuk mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat yang tidak menerima usul pengurangan hutang karena hambatan anggaran dan aspek legal. Kreditur dapat memilih salah satu opsi atau kombinasi dari opsi-opsi tersebut. Sementara aspek-aspek lain dalam perjanjian *rescheduling* seperti periode konsolidasi, kewajiban pembayaran spesifik, dan implementasi perjanjian relatif sama.

Untuk *rescheduling* hutang ODA, dilakukan dengan mengenakan tingkat bunga atas hutang yang di-*reschedule* setidaknya sama lunak dengan tingkat bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman pokok/semula yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Jangka waktu pengembalian hutang menjadi 25 tahun termasuk masa tenggang 14 tahun. Sedangkan pengurangan hutang atas nilai *present value* pinjaman ODA diberikan berdasarkan tingkat bunga yang dikenakan oleh masing-masing kreditur terhadap debiturnya dan dilakukan atas dasar kasus per kasus sebagaimana disetujui oleh pihak kreditur.

Beberapa Jenis *Rescheduling Paris Club*

Pada Oktober 1988, negara Mali menjadi penerima pertama *Toronto terms*, diikuti oleh Madagascar, Tanzania, Republik Afrika Tengah, dan Nigeria pada tahun yang sama. Pola *rescheduling* ini dipergunakan dalam periode tahun 1988 sampai dengan tahun 1991 dan dalam periode tersebut *Paris Club* telah melaksanakan 29 perjanjian *rescheduling* pembayaran hutang bagi 20 negara dengan nilai sekitar USD 4,503 juta di bawah *Toronto terms*. Selanjutnya pada tahun 1991 *Toronto terms* digantikan dengan *London terms*. Dibandingkan dengan *classic terms*, pelaksanaan *Toronto terms* telah mengurangi pembayaran tingkat bunga *moratorium* sekitar 20%.

Houston Terms

Sampai dengan tahun 1990, negara-negara berpendapatan menengah ke bawah hanya mendapat syarat *rescheduling* yang standar (*classic terms*), sementara proposal permohonan pengurangan hutang difokuskan kepada negara-negara dunia ketiga yang miskin. *Houston terms* menekankan pada negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dengan tingkat hutang resmi yang tinggi. Melihat masalah neraca pembayaran yang serius dialami oleh negara-negara tersebut, maka pertemuan para kreditur dalam *Paris Club* yang juga merupakan negara-negara kelompok G-7 merekomendasikan perbaikan syarat-syarat pembayaran kepada negara-negara tersebut dan dikenal dengan *Houston terms* sebagai hasil kesepakatan pertemuan yang diadakan di Houston pada September tahun 1990 tersebut.

Hasil kesepakatan tersebut merupakan perluasan dari *Classic terms*, yaitu untuk pinjaman NonODA periode pembayaran kembali lebih dari 15 tahun termasuk masa tenggang 2 - 3 tahun dengan memberlakukan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Sedangkan untuk pinjaman ODA, periode pembayaran kembali lebih dari 20 tahun termasuk masa tenggang maksimal 10 tahun, dengan memberlakukan tingkat bunga lebih rendah atau setidaknya sama dengan perjanjian pokok awal. Perihal permohonan debitur untuk memperoleh pengurangan hutang dapat dilakukan bervariasi atas dasar kasus per kasus sebagaimana kebijakan yang diberikan oleh kreditur.

Ketersediaan *Houston terms* diperuntukkan bagi negara-negara yang memenuhi persyaratan dengan IMF dan beberapa kriteria lain termasuk memiliki paling sedikit dua dari tiga kriteria berikut.

PARIS CLUB

- Tingkat pendapatan rendah (GDP per kapita kurang dari USD2995);
- Memiliki hutang dalam jumlah besar (*high indebtedness*). Suatu negara masuk dalam kriteria *high indebtedness* jika memenuhi paling sedikit dua dari kriteria berikut:
 - “ Rasio hutang terhadap GDP lebih besar dari 50%;
 - “ Rasio hutang terhadap ekspor lebih besar dari pasar 275%; dan
 - “ Rasio pembayaran hutang yang telah dijadwalkan terhadap ekspor lebih besar dari 30%.
- Memiliki stok/ jumlah hutang bilateral Pemerintah paling sedikit 150% dari hutang swasta.

Houston terms memberikan kemungkinan bagi setiap kreditur untuk dapat melakukan *debt swaps*, yaitu pertukaran hutang dengan debiturnya masing-masing secara bilateral yang dilakukan atas dasar kesediaan dan kebijakan pihak kreditur. Negosiasi mengenai besarnya nilai hutang yang dapat di-*swap*-kan, jenis swap yang dipilih untuk diterapkan, dan mekanisme pelaksanaannya juga ditetapkan atas dasar kebijakan kreditur. Untuk pinjaman ODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan limit yang tidak terbatas, sedangkan untuk pinjaman NonODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan 20% dari posisi hutang atau SDR 15 juta - 30 juta, dan dipilih yang lebih tinggi. Sebagai tindak lanjut baik pihak kreditur maupun debitur menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan *debt swap* kepada sekretariat *Paris Club*.

Sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 ada 19 negara dengan 30 perjanjian yang telah memanfaatkan perjanjian *rescheduling* hutang melalui *Houston terms* dengan nilai sekitar USD 69,504 juta. Pada awal diberlakukan tahun 1990, negara yang mula-mula menggunakan pola ini adalah Maroko, diikuti oleh Honduras dan El Salvador, dan pada periode tahun berikutnya juga dilakukan oleh negara-negara lainnya, termasuk Indonesia pada tahun 2000 yang dikenal dengan *rescheduling* hutang Pemerintah melalui *Paris Club I* dan dilanjutkan dengan *Paris Club II* pada tahun 2002.

London Terms

Pada Desember tahun 1991, para kreditur *Paris Club* menyetujui untuk melaksanakan pola *rescheduling* baru atas hutang negara-negara miskin. Pola baru tersebut dinamakan *London terms* yang meningkatkan porsi pengurangan hutang dari 33.33% (dalam *Toronto terms*) menjadi 50%.

Dalam implementasi *rescheduling* hutang NonODA melalui pola *rescheduling* ini, para kreditur dapat memilih salah satu dari empat opsi di bawah ini.

Opsi 1 (*Debt Reduction Option* atau *Concessional Option*):

- penghapusan/pengurangan 50% dari jumlah hutang;
- posisi atau *outstanding* hutang di-*reschedule* dengan tingkat bunga pasar; dan
- periode pembayaran kembali selama 23 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun.

Opsi 2 (*Debt Service Reduction Option* atau *Concessional Option*)

- posisi atau *outstanding* hutang di-*reschedule* dengan diberikan pengurangan tingkat bunga menjadi lebih lunak atau *concessional*; dan
- periode pembayaran kembali selama 23 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun.

Opsi 3 (*Moratorium Interest Capitalisation Option* atau *Concessional Option*)

- posisi atau *outstanding* hutang di-*reschedule* dengan diberikan pengurangan tingkat bunga menjadi lebih lunak atau *concessional*; dan
- periode pembayaran kembali selama 23 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun.

Opsi 4 (*Commercial Option* atau *Non-Concessional Option*):

- posisi atau *outstanding* hutang di-*reschedule* dengan dikenakan tingkat bunga pasar ; dan
- periode pembayaran kembali yang lebih panjang, yaitu selama 25 tahun termasuk masa tenggang 14 tahun.

PARIS CLUB

Untuk *rescheduling* hutang ODA, dilakukan dengan mengenakan tingkat bunga atas hutang yang di-*reschedule* setidaknya sama lunak dengan tingkat bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman pokok/semula yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Jangka waktu pengembalian hutang menjadi 30 tahun termasuk masa tenggang 12 tahun. Sedangkan pengurangan hutang atas nilai *present value* pinjaman ODA diberikan berdasarkan tingkat bunga yang dikenakan oleh masing-masing kreditur terhadap debiturnya dan dilakukan atas dasar kasus per kasus sebagaimana disetujui oleh pihak kreditur.

London terms juga memberikan kemungkinan bagi setiap kreditur untuk dapat melakukan *debt swaps*, yaitu pertukaran hutang dengan debiturnya masing-masing secara bilateral yang dilakukan atas dasar kesediaan dan kebijakan pihak kreditur. Untuk pinjaman ODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan limit yang tidak terbatas, sedangkan untuk pinjaman NonODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan 20% dari posisi hutang atau SDR 15 juta - 30 juta, dan dipilih yang lebih tinggi. Sebagai tindak lanjut baik pihak kreditur maupun debitur menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan *debt swap* kepada sekretariat *Paris Club*.

Pola *London terms* digunakan mulai dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994. Nicaragua dan Benin menjadi negara yang pertama kali menggunakan pola ini untuk me-*reschedule* hutang mereka pada tahun 1991. Selanjutnya, pada tahun yang sama pola ini digantikan dengan cara *rescheduling* hutang yang baru, yaitu *Naples terms*. Dalam periode waktu 4 tahun tersebut, terdapat 23 negara dengan 26 perjanjian yang menandatangani perjanjian *rescheduling* melalui pola tersebut dengan nilai total USD8,616 juta.

Naples Terms

Pada pertemuan *Naples Summit* yang diadakan Desember 1994, disepakati bahwa negara-negara miskin yang memiliki masalah hutang memerlukan tambahan bantuan dalam pengurangan hutang. Sehubungan dengan itu, para kreditur *Paris Club* menyetujui diberlakukannya *Naples terms*, yang merupakan perbaikan dari *London terms* dalam pemberian

Beberapa Jenis *Rescheduling Paris Club*

pengurangan hutang dan termin penjadwalan pembayaran hutang. Perjanjian ini memberikan kemungkinan kepada kreditur untuk memberikan pengurangan hutang sampai dengan 67% dari *Net Present Value* (NPV) hutang komersial atau hutang NonODA.

Negara-negara yang dapat menerima pinjaman dengan *Naples terms* adalah negara-negara yang mendapat pembiayaan IDA dari *World Bank* (dengan pendapatan perkapita USD755 atau kurang).

Untuk implementasi pengurangan hutang NonODA sampai dengan 67% melalui pola *rescheduling* ini, para kreditur dapat memilih salah satu dari beberapa opsi sebagai berikut.

Opsi 1 (*Debt Reduction Option* atau *Concessional Option*):

- penghapusan/pengurangan 67% dari jumlah hutang;
- posisi atau *outstanding* hutang di-*reschedule* dengan tingkat bunga pasar, dan
- periode pembayaran kembali selama 23 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun.

Opsi 2 (*Debt Service Reduction Option* atau *Concessional Option*)

- penghapusan/pengurangan 67% dari jumlah hutang; dan
- posisi atau *outstanding* hutang di-*reschedule* dengan diberikan pengurangan tingkat bunga menjadi lebih lunak atau *concessional*, dan periode pembayaran kembali selama 33 tahun.

Opsi 3 (*Moratorium Interest Capitalisation Option* atau *Concessional Option*)

- opsi ini mirip dengan pilihan opsi 2, yaitu memperoleh pengurangan hutang sebesar 67%, tetapi dengan skedul pembayaran yang sedikit berbeda dengan opsi 2; dan
- posisi atau *outstanding* hutang yang di-*reschedule* dikenakan tingkat bunga lebih lunak.

PARIS CLUB

Opsi 4 (*Commercial Option* atau *Non-Concessional Option*):

- tidak ada pengurangan jumlah hutang, tetapi memperoleh waktu pembayaran kembali hutang yang lebih panjang. Pola ini jarang digunakan oleh kreditur, kecuali untuk kasus-kasus tertentu dan memerlukan persetujuan kreditur untuk kasus per kasus; dan
- posisi atau *outstanding* hutang yang di-*reschedule* dikenakan tingkat bunga pasar.

Untuk *rescheduling* hutang ODA, dilakukan dengan mengenakan tingkat bunga atas hutang yang di-*reschedule* setidaknya sama lunak dengan tingkat bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman pokok/semula yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Jangka waktu pengembalian hutang menjadi 40 tahun termasuk masa tenggang 16 tahun. Sedangkan, pengurangan hutang atas nilai *present value* pinjaman ODA diberikan berdasarkan tingkat bunga yang dikenakan oleh masing-masing kreditur terhadap debiturnya dan dilakukan atas dasar kasus per kasus sebagaimana disetujui oleh pihak kreditur.

Naples terms juga memberikan kemungkinan bagi setiap kreditur untuk dapat melakukan *debt swaps*, yaitu pertukaran hutang dengan debiturnya masing-masing secara bilateral yang dilakukan atas dasar kesediaan dan kebijakan pihak kreditur. Untuk pinjaman ODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan limit yang tidak terbatas, sedangkan untuk pinjaman NonODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan 20% dari posisi hutang atau SDR 15 juta - 30 juta, dan dipilih yang lebih tinggi. Sebagai tindak lanjut baik pihak kreditur maupun debitur menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan *debt swap* kepada sekretariat *Paris Club*.

Pola *Naples terms* ini mulai digunakan Januari 1994, dan sampai dengan Desember 2004 sudah ada 34 negara dengan 50 buah perjanjian ditandatangani di bawah termin ini dengan nilai total sebesar USD 30,958 juta. Dalam rentang waktu tersebut, pada awal diperkenalkannya pola ini, tahun 1995 dan 1996, sampai 11 negara tiap tahun, menggunakannya tetapi pada tahun-tahun berikutnya jumlah negara yang menggunakan

Beberapa Jenis *Rescheduling Paris Club*

berkurang sampai separuhnya lebih, yaitu paling banyak 5 negara pada tahun 1998. Negara Kamboja, Uganda, Togo, Guinea-Bissau, Chad, Nikaragua, Bolivia, Senegal, Haiti, Mauritania, dan Bolivia merupakan negara-negara yang menggunakan pola ini pada awal tahun pertama.

Lyon Terms

Pada pertemuan November 1996, dalam kerangka *HIPCs Initiative* para kreditur yang tergabung dalam *Paris Club* menyetujui untuk menaikkan lagi tingkat pemotongan/pengurangan hutang sampai dengan 80% dari nilai hutang (*Net Present Value*) untuk membantu negara-negara miskin dengan kondisi beban pembayaran hutang yang tinggi. Pola *rescheduling* tersebut dikenal dengan *Lyon terms*.

Dari pertemuan tersebut, para kreditur menyetujui tiga pilihan/opsi untuk *rescheduling* hutang Non-ODA.

Opsi 1 (*Debt Reduction Option* atau *Concessional Option*):

- penghapusan/pengurangan hutang sampai dengan 80% dari nilai NPV hutang;
- posisi atau *outstanding* hutang yang di-*reschedule* dikenakan tingkat bunga pasar yang berlaku; dan
- periode pembayaran kembali selama 23 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun.

Opsi 2 (*Debt Service Reduction Option* atau *Concessional Option*)

- posisi atau *outstanding* hutang yang di-*reschedule* diberikan pengurangan tingkat bunga atau dikenakan tingkat bunga yang lebih rendah; dan
- diberikan waktu pembayaran kembali hutang selama 40 tahun termasuk masa tenggang 8 tahun.

Opsi 3 (*Moratorium Interest Capitalisation Option* atau *Concessional Option*)

- opsi ini mirip dengan pilihan opsi 2, yaitu diberikan pengurangan tingkat bunga atau dikenakan tingkat bunga yang lebih rendah; dan

PARIS CLUB

- diberikan waktu pembayaran kembali hutang selama 40 tahun termasuk masa tenggang 8 tahun, tetapi dengan skedul pembayaran yang berbeda dari opsi 2.

Rescheduling hutang ODA dilakukan dengan mengenakan tingkat bunga atas hutang yang di-*reschedule* setidaknya sama lunak dengan tingkat bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman pokok/semula yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Jangka waktu pengembalian hutang menjadi 40 tahun termasuk masa tenggang 16 tahun. Sedangkan pengurangan hutang atas nilai *present value* pinjaman ODA diberikan berdasarkan tingkat bunga yang dikenakan oleh masing-masing kreditur terhadap debiturnya dan dilakukan atas dasar kasus per kasus sebagaimana disetujui oleh pihak kreditur.

Lyon terms juga memberikan kemungkinan bagi setiap kreditur untuk dapat melakukan *debt swaps*, yaitu pertukaran hutang dengan debiturnya masing-masing secara bilateral yang dilakukan atas dasar kesediaan dan kebijakan pihak kreditur. Untuk pinjaman ODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan limit yang tidak terbatas, sedangkan untuk pinjaman Non-ODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan 20% dari posisi hutang atau SDR 15 juta - 30 juta, dan dipilih yang lebih tinggi. Sebagai tindak lanjut baik pihak kreditur maupun debitur menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan *debt swap* ke sekretariat *Paris Club*.

Sampai dengan saat ini sudah ada lima negara yang memanfaatkan pola *rescheduling* ini. Namun demikian, pola tersebut sekarang sudah tidak digunakan lagi dan digantikan dengan *Cologne terms*.

Cologne Terms

Pertemuan para kreditur *Paris Club* yang dilakukan di Cologne pada November 1999 menyepakati untuk meningkatkan kembali bantuan kepada negara-negara debitur yang termasuk dalam *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) dengan meningkatkan pengurangan hutang mencapai 90% (atau lebih jika diperlukan). Untuk dapat menggunakan pola *rescheduling* ini, negara debitur terlebih dulu memenuhi persyaratan mengikuti pola *Naples Terms* dan termasuk ke dalam *HIPCs Initiative* berdasarkan persetujuan IMF

Beberapa Jenis *Rescheduling Paris Club*

dan *World Bank*. Pemberian pengurangan hutang tersebut dilakukan atas dasar perhitungan suatu lembaga keuangan internasional yang ditunjuk berdasarkan masukan dari para negara kreditur. Berkaitan dengan itu, pertimbangan para kreditur *Paris Club* untuk turut ambil bagian dalam pemberian pengurangan hutang didasarkan atas kesepakatan dan komitmen bersama seluruh kreditur baik kreditur Pemerintah, kreditur swasta/komersial, dan kreditur multilateral.

Dalam proses *rescheduling* hutang NonODA, para kreditur setuju untuk memberikan potongan/pengurangan hutang sampai dengan sebesar 90%. Sedangkan bagian hutang (*outstanding*) yang akan di-*reschedule* dikenakan tingkat bunga pasar yang berlaku, dengan periode waktu pembayaran kembali selama 23 tahun termasuk masa tenggang 6 tahun.

Untuk hutang ODA, *rescheduling* hutang dilakukan dengan mengenakan tingkat bunga setidaknya sama lunak dengan tingkat bunga dalam perjanjian pinjaman pokok/semula yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Jangka waktu pengembalian hutang menjadi 40 tahun termasuk masa tenggang 16 tahun. Sedangkan pengurangan hutang atas nilai *present value* pinjaman ODA diberikan berdasarkan tingkat bunga yang dikenakan oleh masing-masing kreditur terhadap debiturnya dan dilakukan atas dasar kasus per kasus sebagaimana disetujui oleh pihak kreditur.

Cologne terms memberikan kemungkinan bagi setiap kreditur untuk dapat melakukan *debt swaps*, yaitu pertukaran hutang dengan debiturnya masing-masing secara bilateral yang dilakukan atas dasar kesediaan dan kebijakan pihak kreditur. Untuk pinjaman ODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan limit yang tidak terbatas, sedangkan untuk pinjaman NonODA dapat dilakukan pertukaran hutang sampai dengan 20% dari posisi hutang atau SDR 15 juta - 30 juta, dan dipilih yang lebih tinggi. Sebagai tindak lanjut baik pihak kreditur maupun debitur menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan *debt swap* ke sekretariat *Paris Club*.

Pola *Cologne Terms* mulai digunakan pada Maret 2000 dan sampai dengan Mei 2005 sudah ada 25 negara dengan 39 buah perjanjian ditandatangani di bawah termin ini sebesar USD 18,076 juta. Dalam periode waktu tersebut, pola ini paling banyak digunakan pada tahun 2001 dan

PARIS CLUB

2002, yaitu sebanyak 9 perjanjian per tahun. Pada tahun 2000 mulai dilakukan pola *rescheduling* ini, terdapat tujuh negara yang mengikuti yaitu Mauritania, Tanzania, Uganda, Senegal, Burkina Faso, Benin, Mali, Kamerun, dan Nigeria. Selanjutnya, diikuti oleh negara-negara lain pada tahun berikutnya.

Untuk melengkapi penjelasan mengenai jenis-jenis *rescheduling Paris Club* yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat perbandingan masing-masing jenis *rescheduling* pada tabel berikut.

Jenis-jenis Rescheduling Paris Club

| Items | Naples (1994) | Lyon (1996) | Cologne (1999) |
|--|--|---|---|
| a. Jangka waktu pembayaran | ODA :40 th termasuk masa tenggang 16 th Non-ODA : 23 th termasuk masa tenggang 6 th -33 th + pengurangan suku bunga | ODA : 40 th termasuk masa tenggang 16 th Non-ODA: -23 th termasuk masa tenggang 6 th -40 th termasuk masa tenggang 8 th + pengurangan suku bunga | ODA : 40 th termasuk masa tenggang 16 th Non-ODA: 23 th termasuk masa tenggang 6 th |
| b. Suku bunga | ODA : original concessional interest rate Non-ODA: non-concessional interest rate | ODA : original concessional interest rate Non-ODA: non-concessional interest rate | ODA: original concessional interest rate Non-ODA: non-concessional interest rate |
| c. Pengurangan utang (Debt Reduction) | Non-ODA \leq 67% | Non-ODA \leq 80% | Non-ODA \leq 90% |
| d. Pertukaran utang (Debt Swap) | ODA : tidak ada limit Non-ODA:20% atau SDR 15-30 juta Dilakukan atas dasar "bilateral and voluntary basis" | ODA : tidak ada limit Non-ODA:20% atau SDR 15-30 juta Dilakukan atas dasar "bilateral and voluntary basis" | ODA : tidak ada limit Non-ODA:20% atau SDR 15-30 juta Dilakukan atas dasar "bilateral and voluntary basis" |
| e. Negara debitor | 34 negara | 5 negara (1996-1999), diganti dengan Cologne terms | 25 negara |
| f. Persyaratan | ."Case by case basis" ."Track record with the IMF Adjustment Program" -Kriteria lain : kondisi level utang, pinjaman IDA, GPD per kapita rendah (\$ 755 atau kurang) | ."Case by case basis" ."Track record with the IMF Adjustment Program" -Kriteria lain : kondisi level utang (HIPC), pinjaman IDA, GPD per kapita rendah (\$ 755 atau kurang) | ."Case by case basis" ."Track record with the IMF Adjustment Program" -Kriteria lain : (HIPC) initiative, pinjaman IDA GPD per kapita rendah (\$ 755 atau kurang) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Jenis-jenis Rescheduled Paris Club

| Terms | Classic (1956) | Toronto (1988) | Houston (1990) | London (1991) |
|---------------------------------------|--|---|---|---|
| a. Jangka waktu pembayaran | 5 sd 10 th (≤ 15 th) | ODA: 25 th termasuk masa tenggang 14 th Non-ODA: 14 th termasuk masa tenggang 8 th | ODA > 20 th termasuk masa tenggang 10 th Non-ODA > 15 th termasuk masa tenggang 2,3 th | ODA: 30 th termasuk masa tenggang 12 th Non-ODA: 23 th termasuk masa tenggang 6 th |
| | | 25 th termasuk masa tenggang 14 th | | 25 th termasuk masa tenggang 14 th |
| | | Tanpa debt reduction | | Tanpa debt reduction |
| b. Suku bunga | ODA: non-concessional interest rate Non-ODA: non-concessional interest rate | ODA: original concessional interest rate Non-ODA: non-concessional interest rate | ODA: original concessional interest rate Non-ODA: non-concessional interest rate | ODA: original concessional interest rate Non-ODA: non-concessional interest rate |
| | | | | |
| c. Pengurangan utang (Debt Reduction) | - | Non-ODA: ≤ 33,33% | - | Non-ODA: ≤ 50% |
| | | | | |
| d. Pertukaran utang (Debt Swap) | - | | ODA: tidak ada limit Non-ODA: 20% atau SDR 15-30 juta | ODA: tidak ada limit Non-ODA: 20% atau SDR 15-30 juta |
| | | | Dilakukan atas dasar "bilateral and voluntary basis" | Dilakukan atas dasar "bilateral and voluntary basis" |
| | | | | |
| e. Negara debitur | 57 negara | 20 negara (1988-1991), diganti dengan London terms | 19 negara | 23 negara (1991-1994), diganti dengan Naples terms |
| | | | | |
| f. Persyaratan | "Case by case basis" "Track record with the IMF Adjustment Program" | "Case by case basis" "Track record with the IMF Adjustment Program" | "Case by case basis" "Track record with the IMF Adjustment Program" | "Case by case basis" "Track record with the IMF Adjustment Program" |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Rescheduling* Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui *Paris Club

Gambaran Umum Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia

Sejak masa Orde Lama hingga sekarang, hutang luar negeri Pemerintah cenderung meningkat. Pemerintah Orde Lama mewariskan hutang luar negeri sebesar USD2,21 miliar (per Juni 1966). Pada akhir tahun 1966 posisi hutang yang tercatat sebesar USD2,01 miliar meningkat menjadi sebesar USD53,86 miliar pada tahun 1997. Kenaikan rata-rata selama kurun waktu 31 tahun tersebut tercatat sebesar 11,20% dengan posisi hutang rata-rata sebesar USD23,55 miliar per tahun. (Lihat tabel 2)

Pada periode 1970-1980, kondisi perekonomian Indonesia membaik ditandai dengan meningkatnya penerimaan Pemerintah dari minyak dan gas bumi. Pada pertengahan tahun 1970-an, posisi hutang luar negeri Pemerintah melonjak cukup signifikan, yaitu sebesar 36,28% *karena* adanya kenaikan ekspor migas *sehingga* meningkatkan *credit worthiness* Indonesia dan adanya peningkatan hutang Pertamina (Harinowo, 2002). Kondisi tersebut terjadi kembali pada pertengahan tahun 1986 dan 1987, dimana pada masing-masing periode tersebut hutang luar negeri Pemerintah meningkat sebesar 24,49% dan 21,88%.

Pada periode ini, lonjakan hutang luar negeri didorong oleh faktor-faktor eksternal berupa penguatan mata uang Yen Jepang terhadap Dolar Amerika Serikat dan jatuhnya harga minyak di pasar dunia. Kejatuhan harga minyak di pasar dunia mengakibatkan Pemerintah harus menarik hutang luar negeri yang lebih besar, termasuk di antaranya hutang dari IMF dalam bentuk *compensatory financing facility* di samping pinjaman Bank Dunia, ADB, dan Pemerintah Jepang dalam bentuk *fast disbursing loans* (Harinowo, 2002).

Memasuki dekade 1990-an terjadi perkembangan pesat kegiatan investasi di Indonesia. Hal ini didorong oleh stabilitas politik dan keamanan, semakin terintegrasinya pasar modal domestik dengan pasar modal internasional, dan semakin kondusifnya iklim investasi domestik. Kepesatan investasi juga didorong oleh peningkatan pinjaman luar negeri.

PARIS CLUB

Pada akhir tahun 1990, posisi hutang Pemerintah berada pada angka USD 45,10 miliar dan selama kurun waktu empat tahun (sampai dengan tahun 1994), posisi hutang tersebut terus menunjukkan peningkatan hingga sebesar USD58,61 miliar. Rata-rata pertumbuhan hutang luar negeri dalam kurun waktu ini mencapai 6,84% dengan puncak pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1994 sebesar 11,73%.

Dalam kurun waktu tiga tahun setelahnya, mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, pertumbuhan hutang luar negeri mulai menunjukkan penurunan. Pada tahun 1995, pertumbuhan hutang luar negeri Pemerintah dapat ditekan hingga 1,66%, demikian juga pada tahun 1996 dan 1997, hutang luar negeri Pemerintah mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,19% dan 2,90%.

Krisis moneter dan ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 memaksa Indonesia bekerja sama dengan IMF (*International Monetary Fund*) untuk memperbaiki perekonomian. Kerja sama dalam bentuk pinjaman tersebut hanya bisa ditempatkan dalam cadangan devisa Bank Indonesia, bukan untuk menutupi kekurangan pembiayaan APBN. Sejak krisis menghantam Indonesia, posisi hutang luar negeri Pemerintah meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 24,97% pada tahun 1998 (lihat Tabel 2).

Tabel 2 menggambarkan posisi hutang luar negeri Pemerintah Indonesia yang naik turun sejak periode Orde Baru hingga periode reformasi. Jika pada tahun 1966, posisi hutang luar negeri Pemerintah berjumlah sebesar USD2,01 miliar, angka ini terus meningkat hingga mencapai jumlah sebesar USD53,86 miliar pada masa sebelum krisis tahun 1997. Peningkatan rata-rata dalam kurun waktu 31 tahun tersebut tercatat sebesar 11,20% dan posisi hutang rata-rata sebesar USD23,55 miliar per tahun.

Setelah krisis, hutang luar negeri Pemerintah kembali meningkat yaitu dari USD67,31 miliar pada tahun 1998 menjadi USD75,72 miliar pada tahun 1999 atau meningkat sebesar 12,49%. Jumlah ini sempat menurun pada periode dua tahun sesudahnya, yakni pada tahun 2000 dan 2001 yang masing-masing berjumlah sebesar USD74,89 miliar dan USD69,40 miliar.

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, posisi hutang luar negeri Pemerintah turun sebesar 8,34%.

Pada periode dua tahun selanjutnya tahun 2002 dan 2003, hutang luar negeri Pemerintah kembali meningkat masing-masing sebesar USD74,49 miliar dan USD80,90 miliar. Pada tahun 2004, Indonesia memasuki babak baru dengan menghentikan pinjaman IMF sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri.

Tabel 2
Perkembangan Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah

(dalam juta USD)

| Tahun | Posisi | Tahun | Posisi | Tahun | Posisi |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1966 | 2.015 | 1979 | 11,775 | 1992 | 48,769 |
| 1967 | 2.067 | 1980 | 12,994 | 1993 | 52,462 |
| 1968 | 2.174 | 1981 | 13,945 | 1994 | 58,616 |
| 1969 | 2.437 | 1982 | 16,767 | 1995 | 59,588 |
| 1970 | 2,778 | 1983 | 19,953 | 1996 | 55,303 |
| 1971 | 3,255 | 1984 | 21,589 | 1997 | 53,865 |
| 1972 | 3,617 | 1985 | 25,321 | 1998 | 67,315 |
| 1973 | 4,426 | 1986 | 31,521 | 1999 | 75,720 |
| 1974 | 4,851 | 1987 | 38,417 | 2000 | 74,891 |
| 1975 | 6,611 | 1988 | 38,983 | 2001 | 69,404 |
| 1976 | 8,295 | 1989 | 39,577 | 2002 | 74,497 |
| 1977 | 9,654 | 1990 | 45,100 | 2003 | 80,910 |
| 1978 | 11,330 | 1991 | 45,725 | 2005*) | |

Keterangan : Sumber : Direktorat Internasional, Bank Indonesia

*) angka per Maret 2005

Profil perkembangan posisi hutang luar negeri Pemerintah Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

PARIS CLUB

Pertama, hutang bilateral Pemerintah sebelum krisis hingga saat ini didominasi oleh hutang dari Jepang dengan rata-rata sebesar 62,02% dari total pinjaman bilateral selama kurun waktu 10 tahun. Hutang bilateral dalam hal ini meliputi hutang lunak (*bilateral debt*) dan kredit ekspor (*Export Credit Facility*). Lihat tabel 3.

Tabel 3
Perkembangan Posisi Hutang Luar Negeri Bilateral Pemerintah

(dalam persen)

| Negara Kreditur | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 ^{*)} |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| Amerika Serikat | 7.44 | 7.22 | 8.17 | 6.96 | 6.30 | 8.59 | 9.08 | 8.78 | 8.14 | 9.26 | 9.54 |
| Australia | 1.78 | 1.93 | 2.34 | 2.17 | 1.94 | 1.98 | 2.11 | 2.03 | 1.95 | 1.86 | 1.88 |
| Austria | 2.20 | 2.55 | 2.76 | 2.90 | 2.62 | 2.78 | 2.92 | 3.28 | 3.59 | 3.63 | 3.60 |
| Belanda | 3.59 | 3.37 | 3.23 | 2.98 | 2.49 | 2.65 | 2.68 | 2.82 | 3.02 | 3.38 | 3.36 |
| Belgia | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.71 |
| Brunei | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| Cina | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Denmark | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| Finlandia | 0.45 | 0.57 | 0.61 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| Inggris | 2.59 | 3.38 | 4.53 | 3.54 | 3.69 | 3.86 | 4.17 | 4.05 | 3.85 | 3.69 | 3.90 |
| Italia | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.34 |
| Jepang | 57.59 | 56.24 | 54.33 | 55.49 | 60.67 | 58.06 | 55.71 | 55.72 | 55.80 | 55.26 | 55.33 |
| Jerman | 8.90 | 8.62 | 8.64 | 8.42 | 6.92 | 6.99 | 7.55 | 7.99 | 8.52 | 8.18 | 8.28 |
| Kanada | 1.10 | 1.21 | 1.38 | 1.18 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.11 | 1.03 | 0.94 | 0.95 |
| Korea Selatan | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.50 |
| Malaysia | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.14 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Norwegia | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| Kuwait | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Perancis | 6.50 | 6.65 | 6.22 | 5.70 | 4.71 | 4.58 | 4.82 | 5.13 | 5.45 | 5.35 | 5.39 |
| Saudi Arabia | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| New Zealand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Singapura | - | 0.03 | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.47 |
| Slovakia | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Spanyol | 0.64 | 0.77 | 1.04 | 0.91 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.14 |
| Swedia | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| Swis | 1.07 | 1.31 | 1.30 | 1.21 | 0.95 | 1.08 | 1.00 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 0.94 |
| Taiwan | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Thailand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hongkong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| India | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakistan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uni Emirat Arab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mesir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungaria | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber : Bank Indonesia, Direktorat Internasional, diolah

*) angka per Maret 2005

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Kedua, dari sisi lembaga multilateral pemberi pinjaman, hutang multilateral yang diperoleh Pemerintah Indonesia sebelum masa krisis mayoritas berasal dari lembaga bank dunia (IBRD) yang jumlahnya lebih dari 50%. Pada saat krisis tahun 1997, komposisi perolehan hutang luar negeri bertambah dengan masuknya pinjaman IMF sebesar 15,95%. (Lihat tabel 4).

Tabel 4
Perkembangan Posisi Hutang Multilateral Pemerintah

(dalam persen)

| No. | Lembaga | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 ¹ |
|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | ADB | 31.57 | 26.94 | 24.44 | 21.86 | 24.81 | 23.94 | 24.73 | 28.54 | 28.63 | 30.68 | 31.60 |
| 2 | EIB | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| 3 | MIGA | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.01 | - | - | - |
| 4 | IBRD | 64.12 | 68.35 | 55.28 | 39.27 | 37.94 | 37.37 | 39.88 | 37.11 | 32.61 | 30.94 | 30.75 |
| 5 | IDA | 3.81 | 4.23 | 3.86 | 2.70 | 2.25 | 2.28 | 2.50 | 2.71 | 2.95 | 3.28 | 3.53 |
| 6 | IDB | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.68 | 0.63 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.55 |
| 7 | IFAD | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| 8 | IMF | - | - | 15.95 | 34.87 | 33.85 | 34.86 | 31.37 | 30.33 | 34.15 | 33.40 | 32.45 |
| 9 | NIB | - | - | - | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.48 |
| Total | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Direktorat Internasional, Bank Indonesia, diolah

*) angka per Maret 2005

Ketiga, hutang luar negeri Pemerintah berdasarkan valuta. Dari segi valuta, hutang luar negeri Pemerintah didominasi oleh hutang dalam valuta Dolar AS dan Yen Jepang. Hutang Pemerintah dalam dolar AS mendominasi sekitar 40% dari total pinjaman, sedangkan hutang dalam Yen Jepang mendominasi sekitar 30% dari total pinjaman. (Lihat tabel 5). Dengan besarnya porsi hutang dalam valuta dolar AS maupun Yen Jepang, perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap kedua valuta tersebut akan sangat berpengaruh pada posisi hutang luar negeri Pemerintah maupun beban pembayaran cicilan pokok dan bunga. (Lihat Tabel 5).

Tabel 5
Perkembangan Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah
Menurut Jenis Valuta

(dalam persen)

| Valuta | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 ¹ |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Euro Dollar | - | - | - | - | 0.89 | 2.03 | 10.12 | 11.58 | 13.05 | 13.44 | 13.31 |
| UK Pound Sterling | 0.91 | 1.30 | 1.90 | 1.56 | 1.59 | 1.54 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.87 |
| US Dollar | 41.77 | 43.84 | 42.82 | 37.63 | 37.54 | 39.40 | 41.73 | 39.66 | 35.72 | 32.48 | 35.54 |
| Japanese Yen | 40.33 | 38.14 | 34.50 | 33.50 | 36.22 | 33.43 | 31.93 | 33.53 | 34.96 | 38.78 | 34.66 |
| Special Drawing Right | 0.34 | 0.16 | 5.67 | 13.65 | 13.67 | 14.87 | 13.38 | 12.22 | 13.17 | 12.09 | 13.35 |
| Swiss Franc | 1.31 | 1.05 | 0.90 | 0.78 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.60 |
| French Franc | 3.99 | 4.01 | 3.43 | 3.04 | 2.31 | 1.74 | - | - | - | - | - |
| Netherlands Guilder | 3.25 | 3.13 | 2.82 | 2.37 | 1.83 | 1.64 | - | - | - | - | - |
| Others | 8.10 | 8.36 | 7.97 | 7.48 | 5.35 | 4.71 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.68 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Keterangan : Sumber : Direktorat Internasional, Bank Indonesia, diolah

*) angka per Maret 2005

Keempat, hutang luar negeri Pemerintah berdasarkan persyaratan pinjaman. Hingga akhir tahun 2003, hutang luar negeri Pemerintah masih didominasi oleh pinjaman ODA (*Official Development Assistance*) dengan persyaratan yang tergolong lunak. Rata-rata porsi pinjaman ODA antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar 61,6%. Selanjutnya adalah pinjaman Non ODA (pinjaman dengan persyaratan setengah lunak) dengan porsi rata-rata terhadap total hutang Pemerintah pada periode yang sama sebesar 22,5%. Sedangkan hutang luar negeri Pemerintah yang berupa hutang komersial, nilainya relatif lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman ODA dan Non-ODA. Porsi rata-rata hutang komersial Pemerintah dalam kurun waktu 1995-2005 sebesar 1,8% terhadap total hutang luar negeri Pemerintah. (Lihat Tabel 6).

**Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah
Indonesia melalui Paris Club**


Tabel 6
Perkembangan Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah
Menurut Persyaratan

(dalam persen)

| No. | Sumber Pinjaman | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Multilatera (di luar IMF) | 33.55 | 31.69 | 29.10 | 25.2 | 26.46 | 27.40 | 28.70 | 27.23 | 23.95 | 24.40 | 24.31 |
| | a. IGGI/CGI (ODA) | 33.51 | 31.66 | 29.05 | 24.83 | 26.11 | 26.85 | 28.16 | 26.81 | 23.78 | 24.40 | 24.31 |
| | b. Non IGGI/CGI (Non-ODA) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.37 | 0.35 | 0.55 | 0.54 | 0.42 | 0.17 | - | - |
| 2. | Bilateral | 39.18 | 38.62 | 36.24 | 33.24 | 34.55 | 32.9 | 32.74 | 35.00 | 36.93 | 36.84 | 37.78 |
| | a. IGGI/CGI (ODA) | 37.63 | 37.46 | 35.31 | 32.79 | 33.64 | 32.03 | 32.38 | 34.66 | 36.83 | 36.74 | 37.31 |
| | b. Non IGGI/CGI (Non-ODA) | 1.55 | 1.16 | 0.93 | 0.45 | 0.91 | 0.87 | 0.36 | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.47 |
| 3. | Kredit Ekspor (Non-ODA) | 23.5 | 25.83 | 25.79 | 23.24 | 21.27 | 21.02 | 21.45 | 22.29 | 22.74 | 22.32 | 21.979 |
| | a. <i>Supplier's Credit</i> | 1.34 | 1.55 | 1.36 | 1.06 | 0.91 | 0.69 | 0.56 | 0.74 | 0.82 | 1.10 | 0.91 |
| | b. <i>Buyer's Credit</i> | 22.16 | 24.28 | 24.43 | 22.18 | 20.36 | 20.33 | 20.89 | 21.55 | 21.91 | 21.22 | 21.07 |
| 4. | Komersial | 1.82 | 1.17 | 0.91 | 2.93 | 2.59 | 2.63 | 2.78 | 2.60 | 2.41 | 2.45 | 1.83 |
| 5. | Leasing | 1.95 | 1.96 | 1.71 | 1.3 | 1.02 | 0.8 | 0.63 | 0.49 | 0.37 | 0.33 | 0.23 |
| 6. | Bond | - | 0.72 | 0.74 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 1.68 | 2.65 |
| 7. | IMF | - | - | 5.52 | 13.49 | 13.54 | 14.66 | 13.12 | 11.85 | 12.65 | 12.3 | 11.22 |
| | Total ODA | 71.14 | 69.12 | 64.36 | 57.62 | 59.75 | 58.88 | 60.54 | 61.47 | 60.61 | 61.14 | 61.61 |
| | Total Non-ODA | 25.09 | 27.02 | 26.77 | 24.06 | 22.53 | 22.44 | 22.35 | 23.05 | 23.01 | 22.42 | 22.45 |
| | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Dewasa ini hutang Pemerintah didominasi oleh hutang bilateral yang nilainya mencapai USD 27,5 miliar atau sebesar 36,75% dari total hutang Pemerintah per Desember 2005.



Grafik 1
Posisi Hutang Luar Negeri

Selanjutnya, hutang dari lembaga multilateral menduduki peringkat ke-2 dengan nilai USD26,4 miliar (35,32%) dan hutang dalam bentuk Fasilitas Kredit Ekspor berjumlah USD15,8 miliar (21,23%) menduduki peringkat ke-3. Termasuk dalam hutang multilateral adalah hutang IMF sebesar USD7.806 juta.


Tabel 7
Posisi Hutang Luar Negeri Pemerintah
Per Desember 2005^{*)}

(dalam jutaan USD)

| NO. | JENIS | JUMLAH |
|--------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Multilateral | 26,452 |
| 2 | Bilateral | 27,526 |
| 3 | Fasilitas Kredit Ekspor | 15,899 |
| 4 | <i>Leasing</i> | 140 |
| 5 | Komersial | 1,356 |
| 6 | <i>Bond</i> | 3,520 |
| Total | | 74,893 |

Sumber : Direktorat Internasional/Bank Indonesia
^{*) Preliminary Figures/Angka Sementara}
 Hutang Multilateral termasuk hutang IMF sebesar USD 7.806 juta

Sementara itu, pembayaran kembali hutang luar negeri Pemerintah menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2003. Pada tahun 1996, jumlah pembayaran hutang Pemerintah mencapai USD8,9 miliar. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah pembayaran hutang luar negeri Pemerintah cenderung berkurang hingga pada tahun 2003 jumlahnya sebesar USD6,5 miliar. Angka ini meningkat menjadi sebesar USD9 miliar pada tahun 2004 diakibatkan oleh jatuh temponya hutang Pemerintah yang *di-rescheduling* melalui forum *Paris Club 1*.



Grafik 2
Perkembangan Pembayaran Hutang Luar Negeri Pemerintah

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Dalam perkembangan, hutang luar negeri memberikan eksekusi berupa tekanan bagi perekonomian Indonesia dalam bentuk beban hutang yang melonjak terutama pada saat kondisi perekonomian melemah sebagai dampak dari krisis ekonomi sejak 1997. Pengukuran beban hutang biasanya dilakukan melalui beberapa indikator *debt burden*, antara lain indikator stok dan arus (flow) pembayaran. Indikator stok yang lazim digunakan adalah rasio hutang terhadap ekspor (*Debt to Export Ratio/DTX*) dan rasio stok hutang terhadap PDB (*Debt to GDP ratio/DTO*), sedangkan indikator arus yang lazim digunakan di antaranya adalah rasio pembayaran cicilan hutang terhadap ekspor (*Debt Service Ratio/DSR*).

Bila dilihat dari berbagai indikator, hingga tahun 2003, hutang luar negeri Pemerintah belum mencapai taraf yang aman dan masih menunjukkan beban yang tinggi.

Selain indikator-indikator tersebut di atas, beban Pemerintah juga semakin berat dalam hal pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri. Pembayaran tersebut sangat mempengaruhi komposisi APBN sehingga sebagian besar penerimaan Pemerintah digunakan untuk melunasi cicilan pembayaran bunga dan pokok hutang. Besarnya beban hutang luar negeri Indonesia antara lain tercermin dari meningkatnya rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (*debt to GDP ratio*) dari 48,5 persen pada akhir tahun 1996 menjadi 89,8 persen pada akhir tahun 2001. Pada tahun 1996, DTO Indonesia sudah menurun, tetapi akibat terjadinya krisis, rasio ini meningkat tajam sampai di atas 100%.

Kapasitas suatu negara untuk melunasi hutang luar negeri sangat ditentukan pada kemampuan menghasilkan devisa. Sejak tahun 1986, rasio DTX mencapai angka di atas 200% sebagai akibat melemahnya kinerja ekspor dan bertambahnya stok hutang. Selain itu, beban hutang terhadap neraca transaksi berjalan tercermin dalam DSR. Pada saat krisis, rasio ini meningkat cukup tajam akibat menurunnya kinerja ekspor dan mencapai puncaknya pada tahun 1999, sebesar 62,5%.

Rasio-rasio beban hutang tersebut menunjukkan bahwa masalah hutang telah mengakibatkan manajemen makroekonomi bertambah sulit ketika negara dilanda krisis. Untuk mengatasinya, ke depan perlu dilakukan

PARIS CLUB

upaya-upaya yang diarahkan untuk mengurangi stok dan memperbaiki struktur hutang.

Perkembangan beberapa indikator *debt burden* 'beban hutang' luar negeri Indonesia dapat dilihat pada tabel (8).

Tabel 8
Perkembangan Indikator Beban Hutang Luar Negeri Indonesia

(dalam persentase)

| Tahun /Indikator | <i>Debt/GDP</i> | <i>Debt/Export</i> | <i>Debt Service Ratio</i> |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1995 | 53.32 | 197.35 | 30.23 |
| 1996 | 48.47 | 188.72 | 35.93 |
| 1997 | 62.21 | 207.34 | 44.48 |
| 1998 | 146.27 | 261.81 | 57.91 |
| 1999 | 104.99 | 252.12 | 62.53 |
| 2000 | 85.34 | 190.99 | 38.96 |
| 2001 | 80.67 | 200.70 | 34.10 |
| 2002 | 65.71 | 193.88 | 30.97 |
| 2003 | 56.75 | 190.77 | 26.63 |
| 2004 | 54.16 | 177.45 | 29.01 |
| 2005 | 47.00 | 143.57 | 18.51 |
| World Bank Indicators | 20 | 130-220 | 50-80 |

Sumber : Bank Indonesia, World Bank/IMF, diolah

Dalam prakteknya, tidak terlalu banyak dasar ukuran (*quantitative benchmark*) yang dapat dijadikan acuan dalam menilai rasio-rasio tersebut. Selama ini yang umum digunakan adalah *benchmark* yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Berdasarkan estimasi yang dilakukan para staf, Bank Dunia menetapkan bahwa DTO yang aman adalah sekitar 21-49% dari nilai sekarang hutang luar negeri dan DTX yang aman sekitar 79-300% dari nilai sekarang hutang luar negeri. Sedangkan staf-staf IMF menyatakan bahwa batas aman DTO adalah sebesar 26-58% dari nilai sekarang hutang luar negeri dan DTX sebesar 138-264% dari nilai sekarang hutang luar negeri.

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Staf Bank Dunia juga melakukan estimasi ambang batas hutang luar negeri yang optimal tergantung pada tingkat kualitas institusi dan kualitas kebijakan suatu negara. Negara dengan kualitas institusi dan kebijakan yang buruk memiliki ambang batas hutang luar negeri yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki kualitas institusi dan kebijakan yang lebih baik. Bagi negara yang kualitas institusi dan kebijakannya buruk, DTO yang aman sebesar 30%, negara dengan kualitas menengah sebesar 45%, sedangkan negara dengan kualitas baik sebesar 60%. Berdasarkan indikator DTX, negara dengan kualitas institusi dan kebijakan yang buruk, batas amannya adalah 100%, kualitas menengah sebesar 200% dan kualitas baik 300%. Dilihat dari indikator DSR, negara dengan kualitas baik batas amannya 15%, kualitas menengah 25% dan kualitas baik 35% (*IMF and International Development Association, 2004*).

Boks 1 : **Definisi Indikator Beban Hutang** **(*Debt Burden*)**

1. *Debt to GDP ratio* (DTO) adalah rasio stok hutang terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Rasio ini menunjukkan berapa persen PDB yang harus disisihkan untuk melunasi hutang. Sebetulnya rasio ini lebih menggambarkan tingkat *indebtedness* suatu negara ketimbang beban hutang. Semakin rendah suku bunga dan semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, maka semakin kecil beban walaupun nilai DTO sama. Artinya, rasio ini hanya relevan jika tidak ada perubahan yang fundamental dari struktur hutang.
2. *Debt to Export ratio* (DTX) merupakan perbandingan antara stok hutang terhadap pendapatan ekspor (riil). Pendekatan teoretis mengemukakan bahwa *debt to export ratio* mencerminkan

PARIS CLUB

keterkaitan antara kewajiban luar negeri suatu negara dengan sumber utama penerimaan negara tersebut dari luar negeri. Peningkatan rasio itu mengindikasikan bahwa negara tersebut dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban luar negerinya.

3. *Debt to Service Ratio* (DSR) merupakan rasio pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri terhadap pendapatan ekspor. DSR merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran berapa besar penerimaan hasil ekspor yang diperlukan untuk dapat memenuhi pembayaran kewajiban hutang luar negeri atau dapat juga diartikan seberapa rentan beban pembayaran hutang terhadap berbagai kemungkinan gejala (*shocks*) yang dapat mempengaruhi penerimaan hasil ekspor.

Adanya peningkatan penarikan pinjaman, peningkatan dalam rasio ini lebih banyak diakibatkan oleh depresiasi nilai tukar. Setelah tahun 2001, rasio tersebut menurun cukup signifikan. Ada dua faktor yang mengakibatkan penurunan tersebut, yaitu penguatan nilai tukar dan inflasi.

Latar belakang penjadwalan hutang luar negeri Pemerintah

Sejak masa Orde Lama hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menggunakan hutang luar negeri untuk membiayai pembangunan. Pada pertengahan tahun 1960-an, Pemerintahan Orde Lama mewariskan hutang luar negeri sejumlah USD2,2 miliar (per Juni 1966). Jumlah ekspor pada tahun 1966 hanya sebesar USD527 juta. Pada saat itu, Pemerintah Orde Baru belum memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membayar hutang. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah melakukan proses penjadwalan hutang melalui *Paris Club*. Dengan kondisi keuangan negara yang hampir bangkrut pada masa itu, hutang luar negeri merupakan alternatif terbaik untuk meningkatkan perekonomian. Inilah periode awal keikutsertaan Indonesia dalam program penjadwalan hutang luar negeri Pemerintah melalui forum *Paris Club*.

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Indonesia kembali memanfaatkan program *rescheduling* hutang luar negeri melalui forum *Paris Club* pada pertengahan tahun 1997 ketika krisis moneter melanda. Krisis moneter memberikan dampak merosotnya kemampuan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban luar negeri. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berlangsung sejak bulan Juli 1997 memberikan tekanan yang berat kepada APBN karena Pemerintah harus menyediakan Rupiah lebih besar untuk melakukan pembayaran hutang luar negeri. Untuk mengurangi beban pembayaran kembali hutang luar negeri yang semakin meningkat akibat krisis nilai tukar, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya restrukturisasi hutang luar negeri, termasuk mengajukan *rescheduling* hutang luar negeri melalui forum *Paris Club*.

Periodisasi *Rescheduling* Hutang Luar Negeri Pemerintah melalui *Paris Club*

Keikutsertaan Indonesia dalam program *rescheduling* hutang luar negeri melalui forum *Paris Club* dapat dibagi dalam tiga periode.

1. Periode pertama berlangsung pada awal masa Pemerintahan Orde Baru. Penjadwalan hutang luar negeri Pemerintah pada periode ini ditujukan pada hutang-hutang lama atau dikenal dengan *pre-1996 debt*.
2. Periode kedua berlangsung setelah terjadinya krisis nilai tukar regional pada pertengahan tahun 1997. Penjadwalan hutang luar negeri pada periode ini dikenal dengan *PC-1*, *PC-2* dan *PC-3*.
3. Periode ketiga penjadwalan hutang luar negeri Pemerintah dilakukan setelah terjadinya bencana tsunami pada akhir tahun 2004. Berbeda dengan restrukturisasi pada tahap-tahap sebelumnya, penjadwalan pada periode ini sifatnya hanya berupa penundaan pembayaran kewajiban hutang luar negeri Pemerintah tanpa disertai dengan tuntutan *comparability treatment* terhadap kewajiban pinjaman komersial baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta. Istilah yang digunakan dalam penjadwalan ini adalah *debt moratorium*.

Pola *rescheduling* hutang luar negeri melalui *Paris Club* yang diterapkan bagi Indonesia selengkapnya dapat dilihat pada tabel (9).

Tabel 9
Pola Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia
melalui Paris Club

| Tanggal Perjanjian Rescheduling | Pola Rescheduling | Status Rescheduling |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 10 Mei 2005 | Ad-Hoc | Aktif |
| 10 Maret 2005 | Ad-Hoc | Aktif |
| 12 April 2002 | Houston | Aktif |
| 13 April 2000 | Houston | Aktif |
| 23 September 1998 | Ad-Hoc | Aktif |
| 24 April 1970 | Classic | <i>Fully repaid</i> |
| 17 Oktober 1968 | Classic | <i>Fully repaid</i> |
| 18 Oktober 1967 | Classic | <i>Fully repaid</i> |
| 20 Desember 1966 | Classic | <i>Fully repaid</i> |

Sumber : Website *Paris Club*: <http://www.clubdeparis.org>

1. Restrukturisasi Hutang Lama (*Pre-1966 Debt*)

Pemerintah Indonesia pada tahun 1966 untuk pertama kali memanfaatkan forum *Paris Club* dalam rangka *rescheduling* hutang luar negeri Pemerintah Orde Lama. Negara-negara kreditur yang hadir pada kesempatan tersebut adalah Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman Barat, Italia, dan Belanda, dan Australia. Pengamat yang hadir berasal dari negara Kanada, Selandia Baru, Switzerland, dan IMF. Negara-negara blok, komunis juga diundang untuk menghadiri pertemuan pada waktu itu, tetapi mereka memilih untuk tidak hadir karena lebih memilih untuk mengadakan seri pertemuan tersendiri tanpa melibatkan negara-negara anggota *Paris Club*. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Pertemuan ini sangat penting karena merupakan kesempatan pertama untuk Pemerintah Indonesia merancang strategi kebijakan ekonomi yang akan memandu negara pascaOrde Lama.

Keikutsertaan Indonesia dalam penjadwalan hutang luar negeri pada periode ini terutama dilatarbelakangi oleh adanya anggapan Pemerintah bahwa Indonesia pada masa itu tidak akan mampu melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya. Hal tersebut tercermin dari besarnya total hutang

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Pemerintah Indonesia yang sampai dengan 30 Juni 1966 sudah mencapai jumlah sebesar USD2.1 miliar. Jumlah ini terdiri atas hutang pokok dan bunga¹⁰ Sementara itu, untuk periode tahun 1969-1978 *debt service payment* sudah mencapai USD200 juta tiap tahun. Pada tahun 1979 angka ini bertambah menjadi USD300 juta. Kondisi ini dirasakan semakin bertambah berat dengan adanya tambahan hutang-hutang baru. Besarnya *debt service payment* merupakan beban berat yang harus ditanggung Pemerintah pada masa itu dan berpotensi menghambat usaha pembangunan Indonesia. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar Pemerintah pada saat itu untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan hutang luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.¹¹:

- 1). Perlunya upaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan keuangan Indonesia.
- 2). Adanya *debt service payment* terhadap hutang-hutang lama.
- 3). Upaya untuk memperkecil dan mengakhiri bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor.
- 4). Pemerolehan kembali *credit worthiness* Indonesia di dunia internasional.

Hutang-hutang lama yang direstrukturisasi pada periode tersebut dapat digambarkan pada tabel 10.

¹⁰ Menurut catatan Kedutaan RI di Paris tanggal 17 April 1970, total hutang Pemerintah Indonesia sampai dengan 30 Juni 1966 mencapai USD2,1 miliar yang terdiri dari pokok dan bunga.

¹¹ Usul ini disusun oleh Bagian Ekonomi, Kedutaan Besar RI di Paris.

Tabel 10
Daftar Restrukturisasi Hutang Luar Negeri Melalui *Paris Club*
Yang Telah Lunas Dibayar

| Tanggal Perjanjian <i>Rescheduling</i> | Jumlah Yang <i>Di-reschedule</i> | Negara Kreditur Yang Berpartisipasi |
|--|----------------------------------|---|
| 24 April 1970 | USD2.090 juta | 8 negara tdd.: Australia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. |
| 17 Oktober 1968 | USD180 juta | 10 negara tdd.: Australia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swis, Inggris, dan Amerika Serikat. |
| 18 Oktober 1967 | USD110 juta | idem |
| 20 Desember 1966 | USD310 juta | idem |

Sumber : Website *Paris Club*: <http://www.clubdeparis.org>

Negosiasi melalui forum *Paris Club* terkait restrukturisasi hutang-hutang lama tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut¹².

- 1). Metode *rescheduling* yang digunakan adalah *Classic Term*.
- 2). Cakupan hutang yang direstrukturisasi (*debt treated*) meliputi seluruh hutang pokok dan bunga yang jatuh tempo pada periode 1966 -1970. Hutang yang direstrukturisasi meliputi hutang kepada Pemerintah negara kreditur dan hutang kepada sektor swasta yang dijamin Pemerintah atau lembaga penjamin di negara kreditur.
- 3). *Repayment period* ditetapkan selama delapan tahun. Persentase jumlah pembayaran cicilan ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) 5% pembayaran tahun pertama,
 - (b) 10% untuk 3 (tiga) tahun berikutnya,
 - (c) 15% untuk 3 (tiga) tahun setelahnya, dan
 - (d) 20% pembayaran terakhir.

¹² Sumber : Aide Memoire *Paris Club*, 1967

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

- 4). *Grace period* ditetapkan selama tiga tahun dihitung sejak *original maturity years* masing-masing pinjaman.
- 5). *Moratorium interest* yang dibebankan pada hutang yang direstrukturisasi adalah sebesar 3% *fixed* per tahun. Beban bunga maksimal ditentukan sebesar *fixed* 4% per tahun. Pada waktu pembayaran perhitungan beban bunga tidak dihitung secara berganda (*interest compound*).

Pelunasan seluruh hutang luar negeri yang direstrukturisasi pada periode pertama ini menandakan berakhirnya penjadwalan hutang luar Pemerintah Indonesia dan keikutsertaan Indonesia pada forum *Paris Club* pada masa itu.

2. Restrukturisasi Hutang Luar Negeri PascaKrisis Ekonomi 1997

Setelah terjadi krisis nilai tukar pada pertengahan tahun 1997, Indonesia kembali melakukan penjadwalan hutang luar negeri Pemerintah melalui forum *Paris Club*. Penundaan pembayaran beban hutang luar negeri melalui program *rescheduling* ini diharapkan dapat meringankan tekanan terhadap anggaran Pemerintah (APBN). *Rescheduling* hutang luar negeri Indonesia melalui *Paris Club* pada periode ini dikenal dengan istilah *Paris Club* (PC) 1, PC-2 dan PC-3.

Paris Club 1

Pertemuan antara *participating creditor countries* (negara kreditur) yang tergabung dalam forum *Paris Club* dengan delegasi RI (DELRI) untuk membahas masalah penjadwalan kembali hutang luar negeri Pemerintah Indonesia setelah berlangsungnya krisis nilai tukar pada tahun 1997 diselenggarakan pada 22-23 September 1998 di Paris, Perancis. Sebanyak 17 negara kreditur hadir dalam pertemuan itu, terdiri dari Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swis, Inggris, dan Amerika Serikat. Pengamat yang turut serta hadir dalam pertemuan ini adalah Norwegia, Rusia, IMF, IBRD, UNCTAD, OECD, dan *European Commission*.

PARIS CLUB

Pada pertemuan *Paris Club* yang pertama (PC-1)¹³, DELRI menjelaskan hal-hal terkait kesulitan ekonomi dan keuangan yang dialami oleh Indonesia, keinginan yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dan keuangan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan bersama dengan IMF melalui program *Extended Fund Facility* (EFF). Perwakilan dari IMF juga turut memberikan pandangan mengenai situasi perekonomian Indonesia. Dalam penjelasannya, IMF memberikan keterangan mengenai hal-hal yang menjadi fokus utama dalam program EFF yang memerlukan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaannya baik di bidang perekonomian maupun keuangan. Program EFF untuk Indonesia ini sudah disetujui oleh Dewan Eksekutif IMF pada 25 Agustus 1998 dan periode pelaksanaannya ditetapkan sampai dengan 4 November 2000.

Negara-negara kreditur dalam sidang ini menitikberatkan perhatian mereka pada tindakan-tindakan yang perlu ditetapkan Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan dalam kerangka program EFF serta menekankan pentingnya keberlanjutan dan implementasi sepenuhnya dari pelaksanaan program tersebut. Selain itu, negara-negara tersebut juga memberikan perhatian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjamin solvabilitas sektor swasta dan implementasi program INDRA (*Indonesian Debt Restructuring Agency*). Terkait kewajiban pembayaran valas sektor korporat yang memilih restrukturisasi hutangnya melalui skim INDRA, Pemerintah Indonesia menjamin pelaksanaan pembayarannya kepada para kreditor dari negara-negara yang berpartisipasi dalam forum PC (*participating creditor countries*).

Pertemuan PC-1 ini menghasilkan kesepakatan yang disebut *Memorandum Of Understanding On The Consolidation Of The Debt Of The Republic of Indonesia Due To Official Creditors* atau disingkat MoU PC-1 yang ditandatangani pada 23 September 1998. Pola rescheduling yang digunakan adalah Ad-Hoc. Hal-hal yang telah disepakati antara DELRI dan perwakilan negara-negara kreditur adalah sebagai berikut. :

¹³ Referensi : *Memorandum of Understanding on the Consolidation of the Debt of the Republic of Indonesia due to the Official Creditors, Paris, September 23, 1998.*

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

- 1) Cakupan hutang yang direstrukturisasi (*debt treated*) adalah hutang bilateral baik yang berbentuk ODA (*Official Development Aid*) maupun Non ODA.
- 2) Hutang-hutang bilateral yang pembayarannya dijadwalkan kembali adalah hutang-hutang yang ditandatangani sebelum 1 Juli 1997 (*cut off date*) dan hanya menyangkut hutang pokok dengan jumlah minimum (*deminimis*) SDR1 juta. Hal ini berarti hanya hutang bilateral yang ditandatangani sebelum 1 Juli 1997 yang dapat direstrukturisasi.
- 3) Hutang BUMN yang tidak dijamin oleh Pemerintah dikecualikan dari penjadwalan kembali.
- 4) Pinjaman yang dijadwalkan kembali adalah pinjaman yang jatuh tempo dari 6 Agustus 1998 sampai dengan 31 Maret 2000 atau *consolidation period* selama 16 bulan.
- 5) Jumlah keseluruhan penundaan pembayaran cicilan pokok dalam periode konsolidasi tersebut (6 Agustus 1998 s.d. 31 Maret 2000) adalah USD4.38 miliar. Jumlah ini terdiri dari USD2.18 miliar merupakan *new loans* dari Jepang dan USD2,20 miliar hutang dari 16 negara-negara kreditur anggota *Paris Club* lainnya.
- 6) Persyaratan penjadwalan hutang pokok tersebut adalah sebagai berikut.
 - (i) Pinjaman lunak (ODA) dijadwalkan kembali dengan masa pelunasan (*repayment period*) selama 20 tahun termasuk 5 tahun masa tenggang, dengan tingkat bunga yang berlaku bagi pinjaman lunak (*ODA rate*). Dalam hal ini *ODA rate* yang dibebankan besarnya sesuai dengan suku bunga dalam *original loan agreement*.
 - (ii) *Repayment system* pinjaman lunak menggunakan metode *semi annual* dengan jumlah cicilan sebanyak 30 kali. *Maturity date* cicilan pertama ditetapkan pada 1 Desember 2004 dan cicilan terakhir pada 1 Juni 2019.
 - (iii) *Repayment period* untuk pinjaman Non-ODA ditetapkan selama 11 tahun termasuk *grace period* selama tiga tahun. Tingkat bunga yang dibebankan pada restrukturisasi pinjaman ini mengacu pada Non-ODA rate atau *market rate*.

PARIS CLUB

(iv) *Repayment system* pinjaman Non-ODA menggunakan metode *semi annual* dengan jumlah cicilan sebanyak 16 kali. *Maturity date* cicilan pertama ditetapkan pada 1 Desember 2002 dan cicilan terakhir pada 1 Juni 2010.

- 7) Persentase pembayaran cicilan pokok untuk Non-ODA yang berasal dari 16 negara kreditur non-Jepang ditetapkan sebagai berikut :
- 4.00% tanggal 1 Desember 2002 - 4.30% tanggal 1 Juni 2003
 - 4.60% tanggal 1 Desember 2003 - 4.90% tanggal 1 Juni 2004
 - 5.20% tanggal 1 Desember 2004 - 5.50% tanggal 1 Juni 2005
 - 5.80% tanggal 1 Desember 2005 - 6.10% tanggal 1 Juni 2006
 - 6.40% tanggal 1 Desember 2006 - 6.70% tanggal 1 Juni 2007
 - 7.00% tanggal 1 Desember 2007 - 7.30% tanggal 1 Juni 2008
 - 7.60% tanggal 1 Desember 2008 - 7.90% tanggal 1 Juni 2009
 - 8.20% tanggal 1 Desember 2009 - 8.50% tanggal 1 Juni 2010

Dalam PC-1 ini, khusus untuk pinjaman dari Pemerintah Jepang maupun institusi keuangan Jepang terkait, Pemerintah Indonesia tidak mendapatkan penjadwalan kembali pembayaran hutang luar negerinya, melainkan *new loans* dengan nilai sebesar 100% pokok pinjaman ODA yang jatuh tempo pada periode 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000.

Keikutsertaan Indonesia dalam program restrukturisasi hutang luar negeri melalui *Paris Club* ini, berlangsung sampai akhir periode konsolidasi (1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000) dengan memperhatikan beberapa kondisi seperti di bawah ini :

- 1) *Review* ke-4 implementasi program EFF yang dijadwalkan pada 15 Februari 1999 telah selesai dilakukan oleh Dewan Eksekutif IMF;
- 2) Indonesia diwajibkan mengikuti program-program pemulihan yang digariskan IMF;
- 3) Indonesia telah melaksanakan pembayaran semua kewajiban pada tanggal jatuh tempo kepada semua negara kreditur yang berpartisipasi dalam PC-1.

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Selain penjadwalan kembali hutang luar negeri bilateral Pemerintah yang berasal dari negara-negara kreditur anggota *Paris Club*, ada 5 negara kreditur non-anggota *Paris Club* yang juga berpartisipasi dalam program restrukturisasi hutang bilateral Pemerintah melalui PC-1 ini, yaitu Brunei Darussalam, Cina, Kuwait, Saudi Arabia dan Taiwan. Total jumlah hutang bilateral Pemerintah dari ke-5 negara tersebut yang direstrukturisasi dalam PC-1 adalah sebesar USD0.04 miliar.

Sebagai implikasi *comparable treatment* kesepakatan *Paris Club*, Pemerintah RI diharuskan juga untuk merestrukturisasi pinjaman komersial luar negeri (PKLN) Pemerintah yang jatuh tempo dalam *consolidation period*. PKLN Pemerintah ini terdiri dari tiga komponen hutang, yaitu pinjaman siaga atau *standby loan* yang perjanjian pinjamannya ditandatangani oleh Bank Indonesia pada tahun 1994, 1995, 1996 dan 1997, pinjaman dari sindikasi perbankan internasional, dan pinjaman dari *offshore private commercial banking* yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin ekspor di negara asalnya. Total nilai pinjaman komersial yang direstrukturisasi sebesar USD375 juta. Pinjaman komersial Pemerintah dari sindikasi perbankan internasional direstrukturisasi melalui forum *London Club*. Sindikasi perbankan internasional yang berpartisipasi pada penjadwalan hutang komersial Indonesia melalui pada PC-1 ini adalah CDC London, Dresdner Bank Singapura, UFJ Bank Jepang dan Sumitomo Bank Jepang dan Barclays Bank Plc.

Paris Club 2

Pertemuan antara delegasi Republik Indonesia (DELRI) dengan wakil-wakil dari 17 negara kreditur dan beberapa pengamat internasional (*observer*), yakni perwakilan Pemerintah Norwegia, Rusia, ADB, IMF, OECD, UNCTAD dan *World Bank* untuk merundingkan penjadwalan kembali hutang luar negeri bilateral Pemerintah Indonesia kepada negara-negara tersebut dikenal dengan istilah *Paris Club 2* (PC-2)¹⁴ dilakukan dalam suatu sidang pleno di Paris pada tanggal 12 dan 13 April 2000. Beberapa lembaga

¹⁴ Referensi : *Memorandum of Understanding on the Consolidation of the Debt of the Republic of Indonesia due to the Official Creditors, Paris, April 13, 2000* dan Laporan Hasil Perundingan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Negara-negara Kreditur *Paris Club*, April 2000, Direktorat Luar Negeri, BI

PARIS CLUB

internasional yang hadir pada sidang tersebut adalah IMF, *World Bank*, ADB, OECD, dan UNCTAD. Sebelum sidang pleno dilakukan, pada 7 dan 8 April 2000 telah dilakukan pertemuan intensif antara tim teknis DELRI dan sekretariat *Paris Club* untuk membahas dan mempersiapkan berbagai aspek teknis materi sidang, khususnya mengenai data dan informasi yang akan dijadikan bahan perundingan.

Pada perundingan PC-2 ini, DELRI diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie, dengan anggota terdiri dari Menteri Keuangan, Bambang Sudibyo; Penasehat Ekonomi Pemerintah, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro; Duta Besar RI untuk Perancis, Dadang Sukandar; Ketua Tim Teknis, Jusuf Anwar; Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dono Iskandar Djojosebroto; Sekjen Departemen Keuangan, Noor Fuad; Asmenko Ekuin, Komara Djaja; dan Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional, Dr. Sri Mulyani Indrawati, serta pejabat-pejabat lainnya dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan KBRI Perancis.

Sidang pleno PC-2 dipimpin oleh Wakil Ketua *Paris Club*, Mr. Philippe de Fontaine Vive. Pada sidang ini ketua DELRI menyampaikan berbagai permasalahan ekonomi dan keuangan yang dihadapi Indonesia dan mengemukakan alasan-alasan pokok mengenai perlunya penjadwalan kembali hutang luar negeri Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengatasi beban neraca pembayaran dan keuangan Negara sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi. Beberapa lembaga internasional yang hadir seperti IMF, *World Bank* ADB dan UNCTAD menyampaikan dukungan terhadap permintaan Pemerintah Indonesia untuk menjadwalkan kembali hutang luar negeri bilateralnya.

Selain lembaga-lembaga internasional seperti disebutkan di atas, beberapa negara kreditur anggota *Paris Club* juga menyampaikan dukungan dan tanggapan terhadap keinginan Indonesia untuk menjadwalkan kembali hutang luar negerinya. Selain itu, beberapa delegasi negara kreditur juga meminta penjelasan dari DELRI mengenai beragam masalah yang terjadi di tanah air. Pandangan maupun permintaan penjelasan selengkapnya negara-negara tersebut adalah sebagai berikut.

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

1. Australia

Delegasi Australia yang hadir pada sidang PC-2 ini menyatakan dapat memahami sepenuhnya kesulitan yang dihadapi Indonesia serta mendukung upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan.

2. Jepang

Sebagai negara donor bilateral yang besar, delegasi Jepang menyampaikan rasa gembira dan salut atas peralihan Pemerintahan yang berjalan dengan damai. Jepang juga menganggap bahwa dengan belum dilakukannya *reviu* IMF atas program ekonomi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam *Letter of Intent* (LOI) 20 Januari 2000, maka pertemuan PC-2 ini merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan (*exceptional*). Oleh karena itu, hasil pertemuan PC-2 ini mensyaratkan pemenuhan seluruh komitmen program pemulihan ekonomi yang telah disepakati bersama dengan IMF. Selain itu, Jepang juga menyampaikan perlunya percepatan restrukturisasi perusahaan dan perbankan, penanganan masalah hukum, dan terwujudnya kebijakan fiskal yang berkesinambungan.

3. Jerman

Delegasi Jerman menyambut hangat era reformasi yang sedang berlangsung di tanah air. Jerman juga menyinggung perlunya penyelesaian hutang PT. Garuda Indonesia secara konkrit dan peningkatan peran lembaga-lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan peranan sektor swasta.

4. Amerika Serikat

Delegasi Amerika Serikat mengharapkan terwujudnya pemulihan ekonomi Indonesia secara cepat dan dicapainya kesepakatan yang adil dalam penanganan masalah listrik swasta. Dalam rangka meningkatkan transparansi, delegasi Amerika Serikat menyampaikan secara khusus perlunya BPPN menerbitkan laporan kinerjanya secara kuartalan dan kesungguhan untuk menangani hutang pengusaha kecil dan menengah.

PARIS CLUB

5. Swedia

Delegasi dari negara ini meminta penjelasan mengenai bagaimana Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan kelembagaan.

6. Swis

Seperti delegasi dari Amerika Serikat, delegasi Swis kembali menyinggung mengenai masalah listrik swasta dan meminta penjelasan upaya percepatan penyelesaian yang telah ditempuh oleh Pemerintah.

7. Kanada

Delegasi negara ini secara spesifik meminta penjelasan mengenai apakah Pemerintah Indonesia akan kembali melakukan *interbank debt exchange offer* yang baru serta penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.

Penjelasan yang diberikan oleh DELRI mengenai beragam hal yang diinginkan oleh delegasi negara-negara kreditur tersebut mampu meyakinkan mereka sehingga mereka dapat memahami sepenuhnya situasi yang sedang dihadapi oleh Indonesia.

Proses negosiasi pada PC-2 berlangsung cukup panjang, dimulai sejak Rabu 12 April 2000 pukul 10.00 waktu setempat sampai dengan Kamis 13 April 2000 pukul 07.30 pagi. Pola *rescheduling* yang diterapkan adalah *Houston Terms*. Kesepakatan yang dapat dicapai pada sidang PC-2 ini telah dituangkan pada *MoU Paris Club* 13 April 2000, dengan beberapa hasil sebagai berikut.

- 1) Cakupan hutang-hutang bilateral (*debt treated*) yang dijadwalkan kembali pembayarannya adalah hutang-hutang yang ditandatangani sebelum 1 Juli 1997 (*cut off date*) dan hanya menyangkut hutang pokok dengan jumlah minimum (*deminimis*) SDR1 juta. Kondisi ini sama dengan penjadwalan hutang bilateral pada PC-1.
- 2) Hutang BUMN yang tidak dijamin oleh Pemerintah dikecualikan dari penjadwalan kembali.

**Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah
Indonesia melalui Paris Club**

- 3) Pinjaman yang dijadwalkan kembali adalah pinjaman yang jatuh tempo dari 1 April 2000 sampai dengan 31 Maret 2002 atau *consolidation period* selama 24 bulan.
- 4) Jumlah keseluruhan penundaan pembayaran cicilan pokok dalam periode konsolidasi tersebut (1 April 2000 s.d. 31 Maret 2002) adalah USD5,8 miliar. Jumlah ini terdiri dari USD3 miliar hutang dari Jepang dan USD2,8 miliar hutang dari 16 negara-negara kreditur anggota *Paris Club* lainnya.
- 5) Persyaratan penjadwalan hutang pokok tersebut adalah sebagai berikut :
 - (i) Pinjaman lunak (*Official Development Assistance* atau ODA) dijadwalkan kembali dengan masa pelunasan (*repayment period*) selama 20 tahun termasuk tujuh tahun masa tenggang, dengan tingkat bunga yang berlaku bagi pinjaman lunak (*ODA rate*). Dalam hal ini *ODA rate* yang dibebankan besarnya sesuai dengan suku bunga dalam *original loan agreement*.
 - (ii) *Repayment system* pinjaman lunak menggunakan metode *semi annual* dengan jumlah cicilan sebanyak 26 kali. *Maturity date* cicilan pertama ditetapkan pada 12 Januari 2008 dan cicilan terakhir pada 6 Januari 2021.
 - (iii) *Repayment period* untuk pinjaman Non ODA ditetapkan selama 15 tahun termasuk *grace period* selama tiga tahun. Tingkat bunga yang dibebankan pada restrukturisasi pinjaman ini mengacu pada Non-ODA rate atau *market rate*.
 - (iv) *Repayment system* pinjaman Non-ODA menggunakan metode *semi annual* dengan jumlah cicilan sebanyak 24 kali. *Maturity date* cicilan pertama ditetapkan pada 12 Januari 2004 dan cicilan terakhir pada 6 Januari 2016.
6. Persentase pembayaran cicilan pokok untuk Non-ODA ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - 1.13% tanggal 1 Desember 2004 | - 1.24% tanggal 1 Juni 2005 |
| - 1.37% tanggal 1 Desember 2005 | - 1.50% tanggal 1 Juni 2006 |
| - 1.65% tanggal 1 Desember 2006 | - 1.82% tanggal 1 Juni 2007 |

PARIS CLUB

- 2.00% tanggal 1 Desember 2007
- 2.42% tanggal 1 Desember 2008
- 2.95% tanggal 1 Desember 2009
- 3.55% tanggal 1 Desember 2010
- 4.30% tanggal 1 Desember 2011
- 5.20% tanggal 1 Juni 2012
- 6.30% tanggal 1 Juni 2013
- 7.60% tanggal 1 Juni 2014
- 9.20% tanggal 1 Juni 2015
- 2.20% tanggal 1 Juni 2008
- 2.66% tanggal 1 Juni 2009
- 3.20% tanggal 1 Juni 2010
- 3.90% tanggal 1 Juni 2011
- 4.72% tanggal 1 Juni 2012
- 5.70% tanggal 1 Juni 2013
- 6.90% tanggal 1 Juni 2014
- 8.36% tanggal 1 Juni 2015
- 10.13% tanggal 1 Juni 2016

Dalam PC-2 ini diberlakukan persyaratan untuk pengaktifan restrukturisasi kewajiban yang jatuh tempo pada periode 1 Maret 2001 s.d. 31 Maret 2002 atau disebut sebagai *Phase 2* restrukturisasi hutang. Bentuk persyaratan tersebut adalah pelaksanaan *review* program *Extended Fund Facility* (EEF) oleh IMF berdasarkan *Letter of Intent* tanggal 7 Januari 2001 yang disepakati oleh Pemerintah RI dan IMF. Dengan diselesaikannya *review* terhadap pelaksanaan program tersebut maka restrukturisasi *Phase 2* atas perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani dengan anggota maupun nonanggota PC dapat berlaku efektif.

Seperti halnya pada PC-1, pinjaman bilateral Pemerintah dan negara-negara non-anggota *Paris Club* juga dijadwalkan kembali pembayaran cicilan pokoknya melalui PC-2 ini. Pinjaman bilateral Pemerintah kepada 5 negara nonanggota *Paris Club* yang dijadwalkan kembali pembayaran cicilan pokoknya melalui PC-2 adalah sebesar USD432,8 juta. Sementara itu, sesuai dengan azas komparabilitas, PKLN Pemerintah dari sindikasi perbankan internasional dan pinjaman siaga atau *standby loan* yang direstrukturisasi pada PC-2 ini jumlahnya mencapai USD375 juta. Namun demikian, dalam PC-2 ini pembayaran pokok *Floating Rate Notes* (FRN) yang diterbitkan Pemerintah RI Januari 1986 dan jatuh tempo Februari 2001 sebesar USD300 juta dikecualikan dari asas *comparable treatment* 'kesetaraan perlakuan'. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa restrukturisasi di pasar keuangan relatif lebih sulit untuk dilakukan dan dikhawatirkan dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan antara lain dalam hal

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

berkurangnya tingkat kepercayaan pasar dana luar negeri kepada Pemerintah RI.

Untuk pertama kalinya pada sidang PC-2 ini, negara-negara anggota *Paris Club* menyetujui usul Pemerintah mengenai konversi hutang (*debt swap*). Cakupan program konversi hutang ini meliputi 100% pinjaman lunak (ODA) dan 10% pinjaman NonODA atau maksimal SDR10 juta, nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi.

Hasil kesepakatan antara delegasi RI dan negara-negara anggota PC-2 ini oleh banyak pihak dianggap memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran Indonesia serta menyumbangkan kontribusi positif bagi upaya pemulihan perekonomian Indonesia.

Paris Club 3

Perundingan *Paris Club 3* (PC-3)¹⁵ antara DELRI dan wakil-wakil dari 18 negara kreditur yang menjadi anggota *Paris Club* untuk membahas penjadwalan kembali hutang luar negeri bilateral Pemerintah Indonesia kepada negara-negara tersebut dilaksanakan dalam suatu sidang pleno pada 11 s.d. 12 April 2002 bertempat di Paris, Perancis. Delapan belas negara yang hadir dalam perundingan tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Norwegia, Perancis, Spanyol, Swedia, dan Swis. Pertemuan ini dihadiri juga oleh beberapa pengamat dari lembaga-lembaga internasional yaitu *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB) dan *United Nation for Cooperation on Trade and Development* (UNCTAD). Sebelum sidang resmi diselenggarakan, tim teknis DELRI telah melakukan pertemuan intensif dengan sekretariat *Paris Club* dan beberapa negara kreditur utama seperti Perancis, Jepang, dan Amerika Serikat pada

¹⁵ Referensi : *Memorandum of Understanding on the Consolidation of the Debt of the Republic of Indonesia due to the Official Creditors, Paris, April 12, 2002*, Siaran Pers; " *Paris Club* dan Pemerintah Indonesia Sepakat Menjadwalkan Kembali hutang luar negeri Indonesia", April 2002 dan Laporan Hasil Perundingan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Negara-negara Kreditur *Paris Club*, April 2002, Direktorat Luar Negeri, BI

PARIS CLUB

3 s.d. 10 April 2002. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait tersebut.

Delegasi RI pada perundingan PC-3 ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dengan anggota terdiri dari Menteri Keuangan, Boediono; Penasihat Ekonomi Presiden, Frans Seda; Wakil Ketua DPR RI, Tosari Widjaya; Duta Besar RI untuk Perancis, Adian Silalahi; Ketua Tim Teknis PC-3, Jannes Hutagalung; Kepala Badan Analisa Fiskal, Achmad Rochjadi; Ketua *Jakarta Initiative Task Force* (JITF), Bacelius Ruru; Asisten Menko Bidang I, Komara Djaja, Wakil Ketua BPPN, Sumantri Slamet; Staf Ahli Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu; Jampidsus, Haryadi Widyasa; pejabat dari Kepolisian RI, Arianto Sutadi, serta beberapa pejabat dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, KBRI Perancis, dan *The Advisory Group*. Proses negosiasi pada sidang pleno *Paris Club* yang dipimpin oleh Wakil Ketua *Paris Club*, Mr. Ambroise Fayolle, berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang dan intensif. Sidang dimulai pada 11 April 2002 pukul 10:00 waktu setempat dan berakhir keesokan harinya pada pukul 18:00 waktu setempat.

Ketua delegasi RI menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, dikemukakan pula alasan-alasan pokok yang melatarbelakangi perlunya restrukturisasi hutang luar negeri bilateral Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi beban neraca pembayaran dan keuangan negara yang dihadapi Pemerintah Indonesia. Dukungan yang diberikan oleh negara-negara kreditur pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan kepercayaan bagi sektor swasta sehingga dapat mempercepat proses pemulihan perekonomian dalam negeri.

Perwakilan dari beberapa lembaga internasional yang hadir pada sidang pleno ini menyampaikan pandangan-pandangan mereka tentang Indonesia. Pandangan-pandangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. IMF

IMF dalam pandangannya menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia baik internal maupun eksternal sangat

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

berat sehingga program pemulihan ekonomi berjalan lambat. Dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi, selain upaya sungguh-sungguh yang harus dilaksanakan di dalam negeri, dukungan internasional sangat diperlukan. Kebijakan pokok yang harus mendapat prioritas adalah :

- (i) Tetap memelihara ketahanan *fiscal sustainability*;
- (ii) Usaha yang sungguh-sungguh dalam percepatan penjualan aset dan peningkatan program privatisasi; dan
- (iii) Mengupayakan berjalannya reformasi di bidang keuangan dan hukum sehingga mendorong iklim investasi yang kondusif bagi arus masuk kembali modal ke dalam negeri.

Dalam upaya mengamankan posisi neraca pembayaran dan menjaga ketahanan *fiscal sustainability*, IMF mendukung usul Pemerintah Indonesia kepada *Paris Club* untuk menjadwalkan kembali pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negerinya.

2. World Bank

World Bank menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir sejak pertemuan PC-2 telah banyak perkembangan positif di bidang ekonomi. Namun demikian, keadaan sosial dan politik dalam negeri serta perkembangan internasional yang belum kondusif menyebabkan kinerja pemulihan ekonomi belum sebagaimana yang diharapkan. Menjelang akhir tahun 2001, pertumbuhan ekonomi agak melambat, ekspor nonmigas menurun sebagai akibat peristiwa 11 September, dan upah riil di sektor pertanian dan perkotaan tidak mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan mengalami hambatan. Agar proses pemulihan ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik terdapat tiga hal yang harus dipenuhi yaitu :

- (i) Perkembangan perekonomian dunia yang kondusif;
- (ii) Terwujudnya ketahanan *fiscal sustainability*; dan

PARIS CLUB

(iii) Pulihnya kepercayaan investor dengan menempuh kebijakan, antara lain reformasi di bidang hukum, perbaikan sistem peradilan, dan peningkatan profesionalisme kepolisian dan kejaksaan.

Demi tercapainya hal-hal tersebut, *World Bank* beranggapan bahwa dukungan internasional kepada Pemerintah Indonesia merupakan hal yang sangat diperlukan. *World Bank* juga mendukung kebijakan Indonesia untuk menjadwalkan kembali pembayaran hutang Pemerintah baik pokok maupun bunganya.

3. ADB

ADB dalam pernyataannya mengemukakan bahwa Pemerintahan Presiden Megawati telah menunjukkan kesungguhannya dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Upaya untuk menciptakan stabilitas makroekonomi, memantapkan ketahanan fiskal, percepatan penyehatan sektor keuangan dan perusahaan, penyehatan perekonomian melalui penyesuaian struktural, serta penyelesaian *Letter of Intent* (LOI) pada tanggal 9 April 2002 merupakan beberapa kebijakan nyata yang telah dilakukan. Namun demikian, dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, baik internal maupun eksternal, ADB mendukung sepenuhnya langkah yang ditempuh oleh Pemerintah untuk melakukan penjadwalan kembali pembayaran hutang Pemerintah dalam pertemuan PC-3.

4. UNCTAD

UNCTAD menyampaikan dukungan sepenuhnya atas kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah untuk melakukan penjadwalan kembali pembayaran hutang Pemerintah baik pokok maupun bunganya. Menurut UNCTAD percepatan pemulihan ekonomi Indonesia sangat penting baik bagi tercapainya stabilitas sosial politik dalam negeri maupun stabilitas kawasan. Dari hasil perundingan yang dicapai, UNCTAD berhadapan kepercayaan pasar terhadap Indonesia akan meningkat dan proses pemulihan ekonomi Indonesia dapat berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat kembali dicapai.

Pola *rescheduling* yang diterapkan pada PC-3 ini adalah *Houston Terms*. Hasil negosiasi yang merupakan kesepakatan bersama antara delegasi RI

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

dan negara-negara kreditur dalam kerangka penjadwalan kembali pembayaran cicilan hutang luar negeri Pemerintah Indonesia yang telah dituangkan dalam *MoU Paris Club* tanggal 12 April 2002 adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana dalam PC-2, hutang-hutang bilateral (*debt treated*) yang direstrukturisasi kembali adalah yang ditandatangani sebelum 1 Juli 1997 (*cut-off date*) dengan deminimis (jumlah minimal yang direstrukturisasi) sebesar SDR1 juta.
2. Hutang BUMN yang tidak dijamin oleh Pemerintah dikecualikan dari penjadwalan kembali.
3. Berbeda dengan restrukturisasi PC-1 (MoU 23 September 1998) dan PC-2 (MoU 12 April 2000) yang hanya merestrukturisasi kewajiban pokok pinjaman, maka dalam PC-3 ini selain merestrukturisasi kewajiban pokok juga merestrukturisasi kewajiban bunga pinjaman yang jatuh tempo dari 1 April 2002 sampai dengan 31 Desember 2003 atau dengan kata lain *consolidation period* adalah selama 21 bulan.
4. Jumlah keseluruhan penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga dalam *consolidation period* tersebut sebesar USD5.4 miliar. Jumlah ini merupakan jumlah hutang Pemerintah kepada negara-negara kreditur anggota *Paris Club* yang terdiri dari USD2.67 miliar hutang kepada Jepang dan USD2.73 milyar sisanya merupakan hutang kepada 16 negara-negara kreditur lainnya.
5. Persyaratan restrukturisasi cicilan pokok dan bunga tersebut adalah sebagai berikut :
 - (i) Sebesar 100% dari jumlah cicilan hutang pokok dan bunga yang jatuh tempo dalam periode 1 April 2002 s.d. 31 Desember 2002, pembayarannya dijadwalkan kembali.
 - (ii) Sebesar 100% jumlah cicilan hutang pokok yang jatuh tempo dalam periode 1 Januari 2003 s.d. 31 Desember 2003, pembayarannya dijadwalkan kembali.

PARIS CLUB

- (iii) Sebesar 100% cicilan bunga yang jatuh tempo pada periode 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003, apabila berdasarkan asesmen IMF Pemerintah RI dianggap masih membutuhkan dana tersebut untuk menutup defisit APBN tahun 2003. Berdasarkan proyeksi neraca pembayaran yang dilakukan IMF pada saat itu, kewajiban bunga yang direstrukturisasi pada periode jatuh tempo 1 Januari 2003 s.d. 31 Desember 2003 dihitung besarnya minimal 50%.
 - (iv) *Repayment period* untuk pinjaman lunak (ODA) ditetapkan selama 20 tahun termasuk 10 tahun masa tenggang (*grace period*), dengan tingkat bunga yang berlaku bagi pinjaman lunak (*ODA rate*). Dalam hal ini *ODA rate* yang dibebankan, besarnya sesuai dengan suku bunga dalam *original loan agreement*.
 - (v) *Repayment system* pinjaman lunak menggunakan metode *semi annual* dengan jumlah cicilan sebanyak 20 kali. *Maturity date* cicilan pertama ditetapkan pada 12 Januari 2013 dan cicilan terakhir pada 6 Januari 2023.
 - (vi) *Repayment period* untuk pinjaman NonODA ditetapkan selama 18 tahun dengan *grace period* selama lima tahun. Tingkat bunga yang dibebankan pada restrukturisasi pinjaman ini mengacu pada *market rate*.
 - (vii) *Repayment system* pinjaman Non ODA menggunakan metode *semi annual* dengan jumlah cicilan sebanyak 26 kali. *Maturity date* cicilan pertama ditetapkan pada 12 Januari 2008 dan cicilan terakhir pada 6 Januari 2021.
6. Persentase pembayaran cicilan pokok untuk NonODA ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - 2.00% tanggal 1 Desember 2008 | - 2.10% tanggal 1 Juni 2009 |
| - 2.20% tanggal 1 Desember 2009 | - 2.31% tanggal 1 Juni 2010 |
| - 2.42% tanggal 1 Desember 2010 | - 2.53% tanggal 1 Juni 2011 |
| - 2.66% tanggal 1 Desember 2011 | - 2.79% tanggal 1 Juni 2012 |
| - 2.92% tanggal 1 Desember 2012 | - 3.06% tanggal 1 Juni 2013 |

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - 3.21% tanggal 1 Desember 2013 | - 3.37% tanggal 1 Juni 2014 |
| - 3.53% tanggal 1 Desember 2014 | - 3.70% tanggal 1 Juni 2015 |
| - 3.88% tanggal 1 Desember 2015 | - 4.07% tanggal 1 Juni 2016 |
| - 4.26% tanggal 1 Juni 2016 | - 4.47% tanggal 1 Juni 2017 |
| - 4.69% tanggal 1 Juni 2017 | - 4.91% tanggal 1 Juni 2018 |
| - 5.15% tanggal 1 Juni 2018 | - 5.40% tanggal 1 Juni 2019 |
| - 5.66% tanggal 1 Juni 2019 | - 5.94% tanggal 1 Juni 2020 |
| - 6.23% tanggal 1 Juni 2020 | - 6.54% tanggal 1 Juni 2021 |

Dalam rangka memenuhi asas *comparability treatment*, pinjaman bilateral Pemerintah dari negara-negara nonanggota *Paris Club* juga dijadwalkan kembali pembayaran cicilan pokok dan bunganya melalui PC-3 ini dengan jumlah sebesar USD0.054 miliar. Sementara itu, pinjaman komersial yang terdiri dari *standby loan* tahun 1994, 1995, 1996 dan 1997 serta pinjaman dari sindikasi perbankan internasional yang direstrukturisasi melalui PC-3 total nilainya sebesar USD 342 juta. Namun demikian, pinjaman *Yankee Bond*¹⁶ dikecualikan dari penjadwalan kembali.

Persyaratan pembayaran pinjaman hutang luar negeri melalui PC-3 ini lebih baik daripada yang diperoleh pada PC-2 maupun persyaratan *Houston Terms*, yaitu bagi negara-negara yang tergolong berpenghasilan menengah (*middle income country*). Hal ini tercermin dari bertambah panjangnya *repayment period* dan *grace period* serta ikut direstrukturisasi cicilan bunga hutang, yang sebelumnya pada PC-1 dan PC-2 tidak direstrukturisasi.

Perlu dikemukakan bahwa negara-negara anggota *Paris Club* kembali menyambut baik usul Pemerintah mengenai konversi hutang (*debt swap*) yang terbukti dengan dinaikkannya persentase pinjaman NonODA yang dapat dikonversikan dari sebelumnya sebesar 10% pada PC-2 menjadi 20% pada PC-3 ini atau maksimal SDR10 juta pada PC-2 menjadi maksimal SDR30 juta (US\$37 juta) pada PC-3. Pemerintah telah mengambil prakarsa melakukan

¹⁶ Yankee Bond adalah obligasi Pemerintah RI yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1996 sebesar USD 400 juta, di New York Stock Exchange melalui Solomon Brothers, New York.

PARIS CLUB

pembicaraan dengan beberapa negara anggota *Paris Club* mengenai program *debt swap* tersebut.

Ketua Delegasi RI pada PC-3 ini menyatakan bahwa hasil penjadwalan hutang luar negeri melalui PC-3 ini sudah cukup untuk menutup kekurangan pembiayaan dalam neraca pembayaran, APBN 2002 dan RAPBN 2003, serta menggambarkan dukungan dan kepercayaan yang kuat dari para kreditur serta lembaga-lembaga internasional terhadap upaya pemulihan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Bank Indonesia dalam laporannya juga optimis dengan tercapainya kesepakatan dengan negara-negara kreditur yang tergabung dalam *Paris Club* tersebut, tekanan terhadap neraca pembayaran untuk beberapa tahun ke depan dapat dikurangi secara cukup signifikan. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada terciptanya stabilitas makro yang penting dalam rangka mempercepat dan menjaga pemulihan perekonomian Indonesia.

Secara garis besar, perbandingan hasil negosiasi PC-1, PC-2, dan PC-3 dapat digambarkan pada tabel 11.

Tabel 11
Perbandingan Hasil Negosiasi PC-1, PC II dan PC-3¹⁷

| Terms and Conditions | PC-1 | PC-II | PC-3 |
|--|---|---|--|
| <i>Cut off date</i> ¹⁷ | 1 Juli 1997 | 1 Juli 1997 | 1 Juli 1997 |
| <i>Deminimis</i> ²⁰ | SDR 1 juta | SDR 1 juta | SDR 1 juta |
| <i>Consolidation Period</i> ²⁰ | 6 Agustus 1998 s/d 31 Maret 2000 | 1 April 2000 s/d 31 Maret 2002 | 1 April 2002 s/d 31 Desember 2003 |
| Cakupan Restrukturisasi - Pokok - Bunga | USD4.7 miliar | USD5.8 miliar | USD4.1 miliar USD1.3 miliar |
| Jenis Pinjaman (a) ODA ⁴⁾ - Jk. Wkt. Pelunasan - <i>Grace Period</i> - Metode Pelunasan | 20 tahun 5 tahun 30 <i>semi annual</i> <i>repayment system</i> | 20 tahun 7 tahun 26 <i>semi annual</i> <i>repayment system</i> | 20 tahun 10 tahun 20 <i>semi annual</i> <i>repayment system</i> |

¹⁷ Sumber : Laporan Hasil Perundingan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara-negara Kreditur *Paris Club* (*Paris Club* ke-3), Paris, 11-12 April 2002. Direktorat Luar Negeri, BI

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

| | | | |
|--|---|---|---|
| - Cicilan Pertama - Cicilan Terakhir - Suku Bunga | 12 Januari 2004 6 Januari 2019 ODA rate (original loan) | 12 Januari 2008 6 Januari 2021 ODA rate (original loan) | 12 Januari 2013 6 Januari 2023 ODA rate (original loan) |
| (b) NonODA ⁵⁾ - Jk. Wkt. Pelunasan - Grace Period - Metode Pelunasan | 11 tahun 3 tahun 16 semi annual repayment system | 15 tahun 3 tahun 24 semi annual repayment system | 18 tahun 5 tahun 26 semi annual repayment system |
| - Cicilan Pertama - Cicilan Terakhir - Suku Bunga | 12 Januari 2002 6 Januari 2010 NonODA rate (market rate) | 12 Januari 2004 6 Januari 2016 NonODA rate (market rate) | 12 Januari 2008 6 Januari 2021 NonODA rate (market rate) |
| <i>Restructured Amount</i> | | | |
| (a) PC member ⁶⁾ | | | |
| - Japan | USD4.38 miliar | USD5.8 miliar | USD5.4 miliar ⁷⁾ |
| - NonJapan | USD2.18 miliar | USD3 miliar | USD2.67 miliar |
| (b) 5 countries Non PC member ⁸⁾ | USD2.20 miliar | USD2.8 miliar | USD2.73 miliar |
| (c) Commercial Loan / Syndicated Loan ⁹⁾ | USD0.04 miliar | USD0.04 miliar | USD0.054 miliar |
| Total Amount | USD0.27 miliar | USD0.375 miliar | USD0.342 miliar |
| Debt Swap | USD4.7 milyar | USD6.2 milyar | USD5.8 milyar |
| | Tidak ada | Ada (100% ODA dan 10% Non ODA atau maksimal SDR 10 juta) | Ada (100% ODA dan 20% Non ODA atau maksimal SDR 30 juta) |

Keterangan :

- 1) *Cut off date* : Batas tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman antara RI-Kreditur yang dapat dilakukan penjadwalan kembali, yaitu *bilateral agreement* yang ditandatangani sebelum 1 Juli 1997.
- 2) *Deminimis* : Batas jumlah minimal pinjaman yang dapat direstrukturisasi selama *consolidation period*, yakni SDR1 juta
- 3) *Consolidation Period*: Masa/periode kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan *original loan agreement* yang disepakati oleh PC dan delegasi RI untuk direstrukturisasi/dijadwalkan kembali pembayarannya.
- 4) ODA: *Official Development Aid*, pinjaman yang termasuk dalam kategori lunak. Kriteria lunak umumnya dapat dilihat dari panjangnya *maturity date* (di atas 10 tahun) dan rendahnya *cost of fund* (rata-rata suku bunga fixed 3%)
- 5) NonODA: Pinjaman yang tergolong dalam kategori semilunak atau semikomersial, termasuk dalam kelompok ini adalah FKE (Fasilitas Kredit Ekspor) dan *Leasing*. *Cost of fund* umumnya mengacu pada Libor dan jangka waktu pinjaman umumnya 5 tahun ke bawah.
- 6) Negara-negara anggota PC yang berpartisipasi pada PC-1 dan PC-2 sebanyak 17 negara terdiri dari Belgia, Denmark, Finlandia, Jerman, Inggris, Italia, Korea, Netherland, Austria, Spanyol, Swedia, USA, Swis, Perancis, Australia, Kanada, dan Jepang.

PARIS CLUB

- 7) Pada PC-3 ada tambahan 1 negara kreditur yang ikut berpartisipasi, yakni Norwegia.
- 8) Negara-negara kreditur yang bukan merupakan anggota *Paris Club* tetapi ikut berpartisipasi dalam penjadwalan hutang luar negeri Indonesia terdiri dari 5 negara yakni : Saudi Arabia, Kuwait, Cina, Brunei, dan Taiwan.

Pinjaman Komersial yang direstrukturisasi melalui *Paris Club* terdiri dari pinjaman siaga (*standby loan*), dan pinjaman dari sindikasi perbankan internasional melalui CDC London, Dresdner Bank Singapore, UFJ (d/h Sanwa) Bank, Singapore dan Sumitomo Bank, serta *private commercial bank* atau dikenal dengan istilah *one bank credit* dari *Noordeutsche Bank*, KfW, *Commercial Bank of Australia* dan *Barclays Bank Inggris*.

Keikutsertaan Indonesia kembali dalam program *Paris Club* pascakrisis, memberikan peluang bagi Pemerintah untuk menata ulang kembali anggarannya dengan lebih baik. Restrukturisasi hutang luar negeri juga lebih memberikan fleksibilitas kebijakan fiskal, dimana Pemerintah dapat menggunakan anggaran yang sebelumnya dialokasikan guna memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hutang untuk kebutuhan investasi produktif dan memenuhi kebutuhan publik dalam negeri secara memadai.

Boks 2 : **Indonesia Keluar Dari Program IMF**

Dalam sidang tahunan pada Agustus tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengambil keputusan politik untuk tidak memperpanjang program IMF pada akhir tahun 2003. Hal ini secara langsung berdampak kepada kemungkinan tidak dapat dilanjutkannya *rescheduling* hutang luar negeri Pemerintah melalui *Paris Club*. Selesainya Indonesia dari program IMF membuat persyaratan utama untuk bisa meminta penjadwalan kembali dari *Paris Club* menjadi tidak terpenuhi. Meskipun Indonesia masih akan di-review ketat oleh IMF melalui *Post Program Monitoring* (PPM) tiap enam bulan sekali, ternyata mekanisme itu tidak bisa digunakan secara formal guna memenuhi permintaan penjadwalan kembali pembayaran hutang dari *Paris Club*. *Paris Club* mensyaratkan tiap negara yang meminta bantuannya untuk terkait suatu program dengan IMF.

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Seperti diketahui, keberadaan program IMF di Indonesia dilatarbelakangi oleh krisis finansial dan ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Di tengah-tengah situasi yang memburuk, Pemerintah Indonesia pada 31 Oktober 1997 mengajukan permintaan *financial support* kepada IMF dengan tujuan untuk segera memulihkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia dan menstabilkan rupiah. Atas dasar permohonan Pemerintah Indonesia ini, Dewan Eksekutif IMF pada 5 November 1997 menyetujui pemberian *stand-by credit* untuk Indonesia dalam bentuk *Stand-by Arrangement (SBA)*, yang kemudian berubah menjadi *Extended Fund Facilities (EFF)* pada 25 Agustus 1998 dan terakhir menjadi *New EFF* pada 4 Februari 2000, seiring dengan tekanan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan tersendat dengan diwarnai oleh masih memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dalam perjalanan waktu. Komitmen yang diperoleh Indonesia berjumlah USD14,7 miliar dan jumlah yang telah dicairkan sebesar USD12,5 miliar¹⁸. Komitmen *New EFF* ini berjangka waktu tiga tahun dan berakhir pada 31 Desember 2003.

Rescheduling hutang luar negeri melalui *Paris Club* diberikan terhadap suatu negara untuk membantu negara tersebut keluar dari kesulitan neraca pembayaran yang juga menjadi dasar bagi adanya suatu program pemulihan ekonomi IMF di suatu negara. Adanya program IMF di suatu negara yang akan meminta *debt relief* merupakan salah satu prinsip dasar pemberian *debt relief* oleh *Paris Club*. Dengan berakhirnya program IMF di Indonesia baik melalui pembayaran kembali pinjaman IMF secara bertahap sesuai jadwal ataupun mempercepatnya dapat diperkirakan bahwa Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh *rescheduling* hutang luar negeri dari *Paris Club*. Keberadaan program IMF secara formal (dalam

¹⁸ Dampak dan Kesiapan Indonesia Menghadapi Berakhirnya IMF *Supported Program under Extended Fund Facilities* pada Akhir 2003, Kajian Awal Lintas Direktorat BI, Anni V.L. Herman, dkk.,

PARIS CLUB

bentuk SBA ataupun EFF) di suatu negara yang akan meminta *debt relief* merupakan salah satu prinsip dasar pemberian *debt relief* oleh *Paris Club*.

Penjabaran prinsip dasar ini antara lain tampak di bagian *Preamble Memorandum of Understanding on the Consolidation of the Debt of the Republic of Indonesia due to Official Creditors* dalam kerangka program *rescheduling* hutang luar negeri melalui *Paris Club*, tempat secara eksplisit disebutkan mengenai adanya penilaian IMF atas kondisi ekonomi Indonesia dan elemen-elemen utama dari *adjustment program* yang disepakati Pemerintah Indonesia¹⁹.

Dengan berakhirnya *IMF Supported Program under EFF* pada akhir tahun 2003, dalam pengertian Indonesia tidak meminta suatu *arrangement* baru, maka Indonesia merupakan *subject* dari PPM mengingat bahwa Indonesia tetap melakukan penarikan dan pembayaran kembali hutang sesuai jadwal sampai dengan berakhirnya program IMF tersebut. Namun demikian, peranan rekomendasi dari *Managing Director* dan keputusan *Board of Director* sangat besar dalam menentukan perlu tidaknya PPM terhadap suatu negara. Keputusan perlu tidaknya suatu negara mengikuti PPM didasarkan kepada kondisi negara yang bersangkutan pada *review* terakhir dari periode *arrangement*.

PPM melakukan monitoring secara ketat kondisi dan kebijakan negara-negara anggota yang mendapatkan fasilitas pinjaman dari IMF setelah mengatasi risiko sejak dini, melalui deteksi kebijakan dini dengan mengikuti secara seksama *member's continued progress toward external viability*.

¹⁹ Butir ke-3 *Preamble MOU Paris Club* menyebutkan : "*The representatives of the International Monetary Fund described the Republic of Indonesia's economic situation and the major elements of the adjustment program adopted by the Government of the Republic of Indonesia and supported by an arrangement under the Extended Fund Facility with the International Monetary Fund, approved by the Executive Board of the Fund on...and extended on...This arrangement covers the period ending on...and involves specific commitments in both the economic and financial fields.*

3. *Rescheduling* Hutang Luar Negeri PascaBencana Tsunami 2004 (*Debt Moratorium*)²⁰

Keputusan politik Pemerintah Indonesia untuk keluar dari program IMF menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatan untuk melakukan *rescheduling* hutang luar negeri melalui skim *Paris Club* (Lihat Boks : Indonesia keluar dari program IMF). Namun demikian, *Paris Club* kembali memfasilitasi *rescheduling* hutang luar negeri Pemerintah Indonesia pascaterjadinya bencana tsunami yang melanda kawasan Indonesia pada Desember 2004. *Rescheduling* yang difasilitasi oleh sekretariat *Paris Club* ini hanya bersifat penundaan sementara pembayaran cicilan hutang luar negeri.

Dalam siaran persnya, "*Paris Club Communique on Tsunami Affected Countries*" pada 12 Januari 2005, Sekretariat *Paris Club* menginformasikan bahwa para kreditur *Paris Club* pada 12 Januari 2005 mengadakan pertemuan guna mendiskusikan situasi negara-negara yang terkena dampak tsunami dan membahas kemungkinan penundaan pembayaran hutang negara-negara tersebut. Dalam pertemuan yang pelaksanaannya antara lain didasari oleh adanya inisiatif negara-negara kreditur untuk memberikan keringanan pembayaran hutang (*debt relief*), para kreditur mempertimbangkan dampak dahsyatnya kehancuran yang ditimbulkan bencana sehingga negara-negara yang dilanda tsunami perlu mengalokasikan dan memprioritaskan seluruh anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk bantuan kemanusiaan dan kebutuhan rekonstruksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan komitmen dari Pemerintah dan masyarakat negara-negara kreditur untuk memberikan bantuan kemanusiaan, para kreditur memberikan pandangan konsisten dengan hukum nasional masing-masing negara bahwa mereka tidak mengharapkan pembayaran cicilan hutang dari negara-negara yang terkena dampak tsunami, sampai IMF dan *World Bank* selesai melakukan *full assessment* terhadap kebutuhan rekonstruksi dan pembiayaan negara-negara

²⁰ Referensi : *Memorandum of Understanding on the Treatment of the Debt of the Republic of Indonesia due to the Official Creditors, Paris, May 10, 2005*, Siaran Pers; "*Paris Club* dan Pemerintah Indonesia Sepakat Menjadwalkan Kembali hutang luar negeri Indonesia", April 2002 dan Laporan Hasil Perundingan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara-negara Kreditur *Paris Club*, April 2002, Direktorat Luar Negeri, BI

PARIS CLUB

tersebut. Perlakuan yang diberikan terhadap negara-negara yang terkena dampak tsunami akan ditentukan secara individual berdasarkan permintaan dari negara bersangkutan dengan mempertimbangkan situasi masing-masing negara.

Dalam pertemuan lanjutan selama dua hari, yang diselenggarakan pada 9 dan 10 Maret 2005, akhirnya para kreditur *Paris Club* atas dasar analisis situasi yang telah dilakukan oleh IMF dan *The World Bank* dan untuk kepentingan negara-negara debitur yang telah menyatakan keinginannya mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk tidak mengharapkan pembayaran hutang dari negara-negara yang terkena dampak tsunami. Keputusan tersebut diumumkan melalui siaran pers Sekretariat *Paris Club* "*Paris Club Communique on Tsunami Affected Countries*" bertanggal 10 Maret 2005.²¹

Penjabaran keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya pertemuan antara perwakilan Pemerintah negara-negara kreditur di Paris pada 10 Mei 2005. Perwakilan Pemerintah negara-negara kreditur (*participating creditor countries*), yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Korea, Spanyol, Swedia, Swis, dan Inggris serta pengamat dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meringankan beban kewajiban hutang luar negeri negara-negara antara lain Indonesia sebagai konsekuensi dari bencana tsunami yang melanda wilayah pantai Indonesia pada 26 Desember 2004.

Bencana tsunami yang melanda Indonesia menimbulkan kerugian besar dan berdampak pada kehancuran dahsyat pada berbagai fasilitas infrastruktur dan sarana/prasarana publik. Untuk mengatasi hal tersebut, para kreditur yang tergabung dalam *Paris Club* beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia

²¹ Dalam Siaran Pers "*Paris Club Communique on Tsunami Affected Countries*" tanggal 10 Maret 2005, keputusan tersebut dinyatakan sbb.: On the basis of the analysis of the situation made by the IMF and the World Bank, and for debtor countries that have declared their interest, *Paris Club* Creditor, consistent with the national laws of the creditor countries, have agreed not to expect any debt payment on eligible sovereign claims from those countries until December 31, 2005.

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

perlu mengalokasikan dan memprioritaskan seluruh anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk bantuan kemanusiaan dan kebutuhan rekonstruksi. Dengan pertimbangan tersebut, kepada Pemerintah Indonesia diberikan keringanan berupa moratorium hutang atau penundaan sementara pembayaran kewajiban hutang luar negerinya. Moratorium hutang merupakan salah satu alternatif yang optimal agar Pemerintah lebih leluasa menggunakan anggaran untuk merehabilitasi Aceh.

Butir-butir kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan para kreditur *Paris Club* dituangkan dalam *Memorandum of Understanding On The Treatment Of The Debt Of The Republic of Indonesia Due To The Group of Official Creditors*, 10 Mei 2005. *Paris Club* tidak mempersyaratkan perlunya penerapan suatu program IMF ataupun perlunya *asesment* lebih lanjut dari IMF atau *The World Bank* atas dampak yang diakibatkan tsunami terhadap perekonomian negara-negara yang dilanda bencana tersebut. Berbeda dengan *rescheduling* hutang luar negeri sebelumnya, kali ini *debt relief* yang diberikan merupakan pengecualian khusus dalam bentuk penundaan pembayaran dan restrukturisasi kewajiban hutang luar negeri yang jatuh tempo dan tidak menerapkan asas kesetaraan perlakuan '*comparability treatment*' terhadap hutang komersial maupun hutang yang diperoleh dari negara-negara kreditur non-*Paris Club*. Pola *rescheduling* yang digunakan adalah *Ad-Hoc*.

Hasil negosiasi yang merupakan kesepakatan bersama antara delegasi RI dan negara-negara kreditur terkait penundaan pembayaran dan restrukturisasi kewajiban hutang luar negeri Pemerintah Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Cakupan hutang luar negeri (*debt treated*) yang ditunda dan direstrukturisasi sebagaimana diatur dalam Artikel 1 Nota Kesepahaman tentang "*Debts concerned*" adalah :
 - (a) Hutang bilateral yang berasal dari Pemerintah ataupun institusi terkait dari negara-negara kreditur *Paris Club* (*participating creditor countries*) memiliki *original maturity* lebih dari satu tahun, yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia, berdasarkan perjanjian

PARIS CLUB

pinjaman atau *financial arrangement* yang dibuat sebelum 1 Januari 2005. Dalam hal ini, hutang yang *eligible* adalah ODA *debt* dan *nonODA debt*.

- (b) Cicilan pembayaran hutang pokok dan bunga yang jatuh tempo pada tahun 2005 sesuai perjanjian pinjaman (*consolidation agreement*) dalam kerangka PC-1, PC-2 dan PC-3.
- 2) Hutang komersial (*commercial credit*) yang dijamin oleh Pemerintah negara-negara kreditur *Paris Club* maupun lembaga penjamin terkait dikecualikan dari skim ini.
- 3) Batas minimal (deminimis) jumlah pinjaman yang ditunda pembayarannya adalah sebesar SDR15.000,-
- 4) Total nilai hutang Pemerintah RI yang ditunda pembayarannya melalui skim *debt moratorium* ini berjumlah USD2.7 triliun.
- 5) Cicilan pokok dan bunga hutang yang jatuh tempo pada tahun 2005 ditunda pembayarannya dan direstrukturisasi.
- 6) *Terms of the treatment*, 'syarat dan ketentuan', *debt moratorium* adalah sebagai berikut :
 - (i) Sebesar 100% dari jumlah cicilan hutang pokok dan bunga pinjaman ODA yang jatuh tempo pada periode 1 Januari 2005 s.d. 31 Desember 2005, (kecuali *late interest*), pembayarannya ditunda selama 1 (satu) tahun.
 - (ii) Sebesar 100% dari jumlah cicilan hutang pokok dan bunga pinjaman non ODA yang jatuh tempo pada periode 1 Januari 2005 s.d. 31 Desember 2005 (kecuali *late interest*), pembayarannya ditunda selama 1 (satu) tahun.
 - (iii) Sebesar 100% dari jumlah cicilan hutang pokok dan bunga pinjaman yang direstrukturisasi melalui PC-1, PC-2 dan PC-3, pembayarannya ditunda selama satu tahun.
 - (iv) *Repayment period* 'periode pembayaran' untuk pinjaman lunak (ODA) ditetapkan selama lima tahun termasuk dua tahun masa tenggang (*grace period*).

**Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah
Indonesia melalui Paris Club**

- (v) *Repayment system* 'sistem pembayaran' pinjaman lunak menggunakan metode semiannual dengan tujuh kali cicilan. Maturity date 'tanggal jatuh tempo' cicilan pertama ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2006 dan cicilan terakhir pada 1 Desember 2009.
 - (vi) Repayment period 'periode pembayaran' untuk pinjaman NonODA ditetapkan selama lima tahun dengan grace period selama dua tahun. Tingkat bunga yang dibebankan pada restrukturisasi pinjaman ini mengacu pada market rate.
 - (vii) *Repayment system* 'sistem pembayaran' pinjaman NonODA menggunakan metode semiannual dengan tujuh kali cicilan. Maturity date cicilan pertama ditetapkan pada 1 Desember 2006 dan cicilan terakhir pada 1 Desember 2009.
 - (viii) Sebesar 100% akumulasi bunga periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2006 dari pinjaman NonODA yang ditunda pembayarannya akan dikapitalisasi pada 31 Desember 2005. Kapitalisasi ini dikenal dengan istilah capitalization of moratorium interest. Pembayarannya menggunakan metode semiannual dengan tujuh kali cicilan. Cicilan pertama jatuh tempo pada 1 Desember 2006 dan cicilan terakhir ditetapkan tanggal 1 Desember 2009.
- 7) Tingkat dan ketentuan suku bunga dalam *financial arrangement* yang dicakup dalam MoU ini akan ditentukan secara bilateral antara Pemerintah RI dengan Pemerintah masing-masing negara-negara kreditor *Paris Club* ataupun institusi terkait dengan mengacu pada suku bunga pasar (*appropriate market rate*) yang berlaku. Untuk pinjaman lunak (ODA *debt*), tingkat dan ketentuan suku bunga yang ditetapkan sekurang-kurangnya sama dengan *concessional rate* yang dibebankan pada pinjaman asli (*original debt*) dan diharapkan tidak lebih tinggi dari pada suku bunga pasar. Untuk pinjaman NonODA, tingkat dan ketentuan suku bunga yang ditetapkan akan mengacu pada suku bunga pasar. Suku bunga pasar (*appropriate market rate*) dalam hal ini berarti pembulatan terdekat ke 1/16 point.

PARIS CLUB

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini dan mengacu kepada hukum nasional masing-masing negara kreditur, detail kesepakatan dan implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan dilengkapi/diatur melalui perjanjian bilateral yang akan dibuat oleh Pemerintah masing-masing negara kreditur ataupun institusi terkait bersama dengan Pemerintah RI. Kesepakatan yang diatur dalam perjanjian bilateral tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Pemerintah masing-masing negara kreditur ataupun institusi terkait dapat menerapkan salah satu bentuk restrukturisasi berikut ini.
 - (a) *Debt refinancing*, dengan menempatkan sejumlah pinjaman baru (*new funds*) sebagai pengganti pinjaman lama, disesuaikan dengan skedul pembayaran yang sedang berlaku (*existing payment schedule*) selama periode moratorium dan dengan persentase pembayaran yang relevan. Pinjaman ini akan dibayarkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan pada Artikel 2 Nota Kesepahaman yang mengatur mengenai "*Terms of the treatment*", sebagaimana telah dipaparkan pada butir 6 tentang "*Terms of the treatment*".
 - (b) *Debt rescheduling* atau menjadwalkan kembali pembayaran hutang terkait.
- 2) Semua masalah menyangkut *debt refinancing* ataupun *debt rescheduling* akan ditetapkan secara bilateral selambat-lambatnya sebelum tanggal 30 September 2005.
- 3) Atas dasar permintaan suatu negara kreditur anggota *Paris Club* maupun Ketua *Paris Club*, masing-masing negara kreditur sepakat untuk menyediakan salinan (copy) perjanjian bilateral yang merupakan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) ini bagi kepentingan sekretariat *Paris Club* dalam rangka memberikan informasi kepada negara kreditur lainnya. Hal ini telah disepakati juga oleh Pemerintah RI.
- 4) Pemerintah RI setuju untuk membayar semua biaya pinjaman (*debt service*) yang jatuh tempo dan belum dibayarkan pada saat Nota Kesepahaman ini dibuat, biaya mana yang tidak diatur dalam Nota

Rescheduling Hutang Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Paris Club

Kesepahaman ini, sesuai dengan kontrak ataupun *financial arrangement* lainnya secara tunai, atas pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah negara-negara kreditur, pengamat negara-negara kreditur maupun institusi terkait. Pembayaran dilakukan sesegera mungkin dan diharapkan selambat-lambatnya pada 30 September 2005. Denda keterlambatan pembayaran akan dibebankan pada jumlah tersebut.

- 5) Ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini tidak berlaku bagi negara-negara kreditur yang kriteria pinjamannya sebagaimana telah dicantumkan pada Artikel 1 Nota Kesepahaman, jatuh tempo pada periode moratorium ini, tetapi jumlahnya kurang dari SDR15,000. Pembayaran yang telah jatuh tempo, tetapi belum dibayarkan, harus dibayarkan sesegera mungkin dan diharapkan selambat-lambatnya 30 September 2005.

Beberapa negara memberikan keringanan terhadap *moratorium interest* yang dibebankan pada Indonesia.

- (1) Perancis dan Australia tidak mengenakan bunga (0%);
- (2) Norwegia mengenakan bunga, baik yang dikapitalisasi tahun 2005 maupun tahun selanjutnya, tetapi kemudian dihapuskan dan diperlakukan sebagai *debt forgiveness* senilai USD63.542
- (3) Spanyol tidak mengenakan bunga hanya untuk tahun 2005 (tidak ada kapitalisasi bunga), tetapi untuk tahun 2006 dan selanjutnya akan tetap dikenakan bunga.

Meskipun telah melewati beberapa tahapan penjadwalan kembali kewajiban hutang luar negeri melalui *Paris Club* dan *London Club*, kenyataannya Pemerintah masih harus tetap membayar kewajiban hutang dalam jumlah besar kepada kreditur multilateral mengingat hutang multilateral menempati pangsa terbesar mencapai sekitar 40% dari total portofolio hutang luar negeri Pemerintah. Namun demikian, tidak perlu diragukan bahwa *Paris Club* khususnya merupakan salah satu alternatif terbaik yang tersedia dan dapat ditempuh Pemerintah dalam menyasiasi ancaman persoalan likuiditas pada anggaran Pemerintah.

Penutup

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa *rescheduling* melalui forum *Paris Club* merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pembayaran hutang luar negeri karena kesulitan neraca pembayaran yang dialami negara debitur. Tujuan akhir forum negosiasi penjadwalan ulang pembayaran hutang antara negara kreditur dan debitur tersebut yaitu dalam rangka upaya menjaga keseimbangan dan kestabilan sistem keuangan internasional. Pelaksanaan negosiasi tersebut dilakukan secara bersama-sama (*multilaterality*) sesuai dengan prinsip, ketentuan dan prosedur *rescheduling* hutang yang ditetapkan oleh sekretariat *Paris Club*.

Pengalaman Indonesia untuk pertama kali mengikuti *rescheduling* hutang melalui forum *Paris Club* dilakukan pada pertemuan tanggal 15 September 1966 di Tokyo, yaitu dalam rangka *rescheduling* hutang Pemerintah Orde Lama. Negara yang hadir bersama Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman Barat, Italia dan Belanda dan Australia. Pengamat yang hadir berasal dari negara Kanada, Selandia Baru, Switzerland dan IMF. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Pertemuan ini sangat penting karena merupakan kesempatan pertama untuk Pemerintah Indonesia merancang strategi kebijakan ekonomi yang akan memandu negara pada periode pasca Orde Lama.

Indonesia kembali mengadakan pertemuan *Paris Club* pada waktu krisis moneter yang dimulai bulan Juli 1997. Krisis moneter yang dialami Indonesia karena jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika menyebabkan kesulitan neraca pembayaran untuk melakukan pembayaran hutang luar negeri, dan memberikan tekanan yang berat pada APBN karena Pemerintah harus menyediakan rupiah lebih besar untuk melakukan pembayaran hutang luar negeri. Untuk mengurangi beban pembayaran kembali hutang luar negeri yang semakin meningkat sebagai dampak krisis nilai tukar, Pemerintah berupaya melakukan penjadwalan ulang hutang luar negeri melalui *Paris Club*.

Pertemuan *Paris Club* selama krisis ini telah dilakukan tiga kali yaitu : *Paris Club* I dilaksanakan pada tanggal 22-23 September 1998 yang dihadiri oleh 17 negara kreditur dan berhasil merestrukturisasi hutang luar negeri sebesar USD4.7 milyar; *Paris Club* II dilaksanakan pada tanggal 12-13 April

PARIS CLUB

2000 dan dihadiri oleh 17 negara kreditur serta berhasil merestrukturisasi hutang luar negeri sebesar USD5.8 milyar; dan *Paris Club* III dilaksanakan pada tanggal 11-12 April 2002 yang dihadiri oleh 18 negara dan berhasil merestrukturisasi hutang luar negeri sebesar USD5.8 milyar yang terdiri atas hutang pokok sebesar USD 4.1 milyar dan bunga sebesar USD1.3 milyar.

Dengan adanya keputusan politik Pemerintah Indonesia untuk keluar dari program IMF, menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatan untuk melakukan *rescheduling* hutang luar negeri melalui skim *Paris Club*. Namun demikian, *Paris Club* kembali memfasilitasi *rescheduling* hutang luar negeri pemerintah Indonesia pasca terjadinya bencana Tsunami yang melanda kawasan Indonesia pada bulan Desember 2004.

Pada tanggal 10 Mei 2005, dalam pertemuan antara perwakilan pemerintah 18 negara-negara kreditur *Paris Club* di Paris, Perancis, *Paris Club* beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengalokasikan dan memprioritaskan seluruh anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk bantuan kemanusiaan dan kebutuhan rekonstruksi. Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Indonesia diberikan keringanan berupa moratorium hutang atau penundaan sementara pembayaran kewajiban hutang luar negerinya. Moratorium hutang merupakan salah satu alternatif yang optimal agar pemerintah lebih leluasa menggunakan anggaran untuk merehabilitasi Aceh. Total nilai hutang pemerintah RI yang ditunda pembayarannya melalui skim *debt moratorium* ini berjumlah USD 2.7 triliun.

Keikutsertaan Indonesia kembali dalam program *Paris Club* pasca krisis, maupun keringanan dalam bentuk moratorium guna mengatasi masalah bencana tsunami di Aceh, memberikan peluang bagi pemerintah untuk menata ulang kembali anggarannya dengan lebih baik. Restrukturisasi hutang luar negeri juga lebih memberikan fleksibilitas kebijakan fiskal, dimana pemerintah dapat menggunakan anggaran yang sebelumnya dialokasikan guna memenuhi kewajiban pembayaran cicilan hutang untuk kebutuhan investasi produktif dan memenuhi kebutuhan publik dalam negeri secara memadai.

Demikianlah tulisan mengenai *Paris Club* dan pengalaman negara Indonesia dalam restrukturisasi utang luar negerinya melalui program *rescheduling Paris Club*.

Daftar Pustaka

- Aide Memoire Paris Club, 1967.
- BIS et. Al., (1994), Debt Stocks, Debt Flows and the Balance of Payments, OECD Publications, France.
- Cyrillus Harinowo, (2002), Utang Pemerintah, perkembangan, prospek, dan pengelolaannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Keller Peter M., Weerasinghe Nissanke E., (1988), Multilateral Official Debt Rescheduling: Recent Experience, IMF, Washington, D.C.
- Laporan Hasil Perundingan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Negara-negara Kreditur Paris Club, April 2000, Direktorat Luar Negeri, Bank Indonesia.
- Laporan Hasil Perundingan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara-negara Kreditur Paris Club (Paris Club ke-3), Paris, 11-12 April 2002, Direktorat Luar Negeri, Bank Indonesia.
- Memorandum of Understanding on the Consolidation of the Debt of the Republic of Indonesia due to the Official Creditors, Paris, September 23, 1998.*
- Memorandum of Understanding on the Consolidation of the Debt of the Republic of Indonesia due to the Official Creditors, Paris, April 13, 2000.*
- Memorandum of Understanding on the Consolidation of the Debt of the Republic of Indonesia due to the Official Creditors, Paris, April 12, 2002.*
- Memorandum of Understanding on the Treatment of the Debt of the Republic of Indonesia due to the Official Creditors, Paris, May 10, 2005.*
- Rieffel, Lex.,(2003), Restructuring Sovereign Debt, Brookings Institution Press, Washington, D.C.